

**PENYEGARAAN IBADAH HAJI DAN RELEVANSINYA DENGAN
DAFTAR TUNGGU DI ACEH**

(Studi Komperatif Antara Jumhur Ulama dan Mazhab Syafi'i)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SYAHPUTRA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab

NIM: 131209465

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM- BANDA ACEH
2016 M / 1438 H**

**PENYEGERAAN IBADAH HAJI DAN RELEVANSINYA
DENGAN DAFTAR TUNGGU DI ACEH
(Studi Komperatif Antara Jumhur Ulama dan Mazhab Syafi'i)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

SYAHPUTRA

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM : 131209465**


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Drs. Mohd. Kalam Daud, M, Ag
NIP: 195712311988021002

Tanggal: 05/01/2017

Pembimbing II,


Amrullah, S.H.I.,LLM
NIP: 19821211215031003

Tanggal: 4 Januari 2017

UNIVERSITAS ISLAM AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Senin 30 Januari 2017 M
Rabi'ul Awal 1438 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag
NIP. 195712311988021002

Sekretaris,

Amrullah SH, ILLM
NIP. 19821211215031003


Penguji I,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Penguji II,

Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP. 197510052009121001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP. 197309141997031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“PENYEGARAAN IBADAH HAJI DAN RELEVANSINYA DENGAN DAFTAR TUNGGU DI ACEH (Studi Komperatif Antara Juhur Ulama dan Mazhab Syafi’i)”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag. selaku pembimbing pertama dan Amrullah, SHI, LL,M selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta fikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi PM, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan

masuk dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah saya hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Dan kepada kakak, abang, yang telah memberi motivasi kepada saya sehingga telah dapat menyelesaikan Studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Terimakasih juga peneliti ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya, Sir Sadikin, Tri Andono Irvan, Al Idhar, dan Elda Wisma, teman-teman Perbandingan Mazhab, serta yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga

terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 30 Januari 2016

Penulis,

SYAHPUTRA

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian	8
4. Penjelasan Istilah.....	8
5. Kajian Pustaka.....	11
6. Metode Penelitian.....	12
7. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA : IBADAH HAJI.....	15
2.1 Pengertian Haji dan Dasar Hukumnya	15
2.2 Syarat dan Rukun Haji.....	19
2.3 Macam-Macam Haji.....	32
2.4 Keutamaan dan Hikmah haji	33
BAB TIGA : PENDAPAT ULAMA TENTANG PENYEGERAAN	
IBADAH HAJI DAN RELEVANSINYA DENGAN	
DAFTAR TUNGGU DI ACEH.....	38
3.1 Pendapat Jumhur Ulama dan Mazhab Syafi'i	38
3.1 Relevansi Penyegeraan Haji dengan Daftar Tunggu di Aceh	48
BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran-Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN PENELITIAN	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama : Syahputra
Nim : 131209465
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul : Penyegerakan Ibadah Haji dan Relevansinya
dengan Daftar Tunggu di Aceh (Studi Komperatif Antara
Jumhur Ulama dan Mazhab Syafi'i)
Tanggal Munaqasah :
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag.
Pembimbing II : Amrullah, SHI, LL,M

Kata Kunci :
Penyegerakan, Ibadah Haji, Relevansi Daftar Tunggu

Menunaikan ibadah haji bisa dikatakan melaksanakan rukun Islam yang kelima oleh karena itu, hukum ibadah haji adalah wajib bagi setiap kaum muslimin apabila telah mampu, baik segi materi ataupun segi ibadah. Yang menjadi persoalan, jika seseorang sudah berkemampuan, apakah haji wajib dilaksanakan segera atau boleh menunda atau adanya kelonggaran waktu yang dibolehkan. Sehingga boleh melaksanakan haji kapan saja yang ia inginkan. Di Provinsi Aceh, ada orang yang sudah mampu lalu ingin menyegerakan haji namun tidak bisa, karena di Aceh sudah diterapkan daftar tunggu. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana pendapat jumhur ulama dan mazhab Syafi'i dalam memahami apakah sifat haji harus disegerakan atau boleh ditunda, kemudian bagaimana relevansinya dengan daftar tunggu di Aceh. Menghadapi permasalahan di atas, penulis menerapkan metode penelitian berbasis *library research* dan *file reseacrh* (telaah kepustakaan dan penelitian lapangan) untuk mengumpulkan data. Berdasarkan hasil analisis dalam hal sifat pelaksanaan ibadah haji terjadinya perbedaan pendapat jumhur ulama dan mazhab Syafi'i. Jumhur ulama dari kalangan Abu Hanifah, Abu Yusuf, mazhab Maliki atau menurut pendapat yang rajih di antara dua pendapat mereka, dan mazhab Hanbali berkata, haji itu wajib dilaksanakan segera pada tahun pertama. Setelah terpenuhi kemampuan dan syarat-syarat lainnya. Jika dia menundanya sampai bertahun-tahun, dia terhitung fasik dan kesaksiannya tidak bisa diterima. Sedangkan menurut pendapat mazhab Syafi'i haji boleh ditunda pelaksanaannya apabila telah memenuhi syarat dan kewajiban haji, artinya haji boleh dikerjakan kapan saja seumur hidup, boleh dikerjakan pada waktu lapang, orang yang menunda pelaksanaan haji tidak dihukum fasik selama tetap mengerjakannya sebelum meninggal dunia. Di Aceh apabila seseorang sudah mampu untuk melaksanakan haji, maka tidak bisa langsung berangkat karena adanya daftar tunggu haji dari Kementerian Agama Aceh. Daftar tunggu di Aceh masih relevan digunakan pada masa sekarang mengingat keterbatasan kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia dan juga adanya proyek perluasan Masjidil Haram di Makkah.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan totalitas kepatuhan seseorang muslim kepada Allah. Dalam ibadah haji tidak ada pikiran untung rugi. Seseorang diperintahkan mengenakan pakaian ihram, kain putih yang tidak berjahit, mengelilingi Ka'bah (thawaf) berlari-lari kecil (sa'i) dan berkumpul di sebuah tempat (wuquf di Arafah), bahkan ia pun harus mencium batu hajar aswad, tanpa bertanya apa manfaat yang dapat ia peroleh dengan pekerjaan-pekerjaan seperti itu.¹ Ibadah haji memiliki demikian banyak manfaat, baik dari segi agama, sosial, maupun ekonomi. Berbagai kitab fiqh telah berbicara mengenai hal tersebut. Selain itu ibadah haji juga memiliki manfaat yang sangat besar untuk kesehatan fisik maupun panca indra manusia.²

Haji juga merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, dan berkewajiban bagi umat Islam melaksanakan haji apabila sudah mampu (*istiṭā'ah*). Haji hanya diwajibkan satu kali saja seumur hidup bagi setiap orang yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun makna *istiṭā'ah* di sini adalah kemampuan untuk bisa berangkat dengan keadaan sehat serta memiliki sesuatu yang cukup untuk pulang pergi, adanya kebutuhan pokok dirinya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya serta adanya keamanan dalam perjalanan.³ Ibadah haji tidak bisa dikerjakan di sembarang waktu. Dalam setahun, ibadah haji hanya dikerjakan sekali saja, dan yang menjadi intinya, ibadah haji itu hanya dikerjakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu saat wuquf di Arafah, karena ibadah haji pada hakikatnya adalah wuquf di Arafah.

¹ Hasan Shaleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 222.

² Ahmad Asy-Syarbhasi, *Yas'alunaka Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan* (Jakarta: Lentera, 2004), hlm. 109.

³ Abdul Ahzim bin Badawi Al-kahfi, *Ensiklopedi Fiqh Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Sahih* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), hlm. 462.

Maka seseorang tidak mungkin mengerjakan ibadah haji ini berkali-kali dalam setahun, haji hanya bisa dilakukan sekali saja. Dan rangkaian ibadah haji itu bisa sudah dimulai sejak bulan Syawal, Dzulqa'idah dan Dzulhijjah. Sebaliknya, ibadah umrah bisa dikerjakan kapan saja tanpa ada ketentuan waktu. Bahkan dalam sehari bisa saja umrah dilakukan berkali-kali, mengingat rangkaian ibadah umrah itu sangat sederhana, yaitu niat dari miqat, thawaf di sekeliling Ka'bah, sa'i tujuh kali dan tahallul. Secara teknis bila bukan sedang ramai, bisa diselesaikan hanya dalam 1-2 jam saja.⁴

Permasalahan yang diangkat yaitu jika seseorang sudah berkemampuan, apakah haji wajib dilaksanakan secepatnya atau boleh menunda atau adanya kelonggaran waktu yang dibolehkan. Sehingga boleh melaksanakan haji kapan saja yang ia inginkan. Sedangkan di Aceh ada orang yang sudah mampu, lalu ingin menyegerakan haji tapi tidak bisa, karena di Aceh sudah diterapkan daftar tunggu.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, ada perbedaan pendapat ulama tentang penundaan pelaksanaan ibadah haji. Menurut Abu Hanifah, Abu Yusuf, Mazhab Malik dan Mazhab Hanbali berkata bahwa kewajiban haji dilaksanakan segera (*'alā al-fawur*) tidak boleh ditangguhkan. Jika seseorang yang sudah berkemampuan dan cukup syarat untuk berangkat mengerjakan ibadah haji, dan tidak ada penghalang yang bisa menghambat pelaksanaan ibadah haji, maka wajib dilaksanakan dengan segera, dan tidak boleh menundanya, jika pelaksanaan haji ditunda-tunda lalu uangnya habis, maka orang tersebut dihukum fasik dan kesaksiannya tidak bisa diterima. Sebab penundaannya adalah maksiat kecil. Jadi apabila seseorang sudah punya kemampuan dan tidak menyegerakan berangkat, maka ia wajib meminjam uang orang lain untuk melaksanakan haji karena waktu wajib haji baginya telah ada.⁵

⁴Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Haji dan Umrah* (Jakarta: D U Publishing, 2011), hlm. 25.

⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2009), hlm. 492.

Alasan mereka yang tidak membolehkan penundaan hingga tahun berikutnya, bahwa pelaksanaan haji itu waktunya terbatas, sama halnya dengan waktu shalat. Maka orang yang sudah termasuk kategori mampu tersebut berdosa apabila tidak melaksanakan haji. Perbedaan wajib haji itu tidak berulang-ulang. Sedangkan wajib shalat itu berulang-ulang sesuai dengan berulangnya batas waktu.⁶

Adapun dalil tentang tidak boleh menunda pelaksanaan haji bagi orang yang telah mampu mereka beragumen dengan hadis Nabi yang bunyinya sebagai berikut :

وعن سعيد بن جبیر عن ابن عباسٍ عن الفضلِ أو أحدهما عن الآخرِ قال: قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه
واله وسلم مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ. (رواه ابن
مجاهه)

Bersumber dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Al-Fadl atau sebaliknya : Al-Fadl dari Ibnu Abbas: Rasulullah Saw bersabda “ *Barang siapa berkeinginan melakukan ibadah haji, maka hendaklah dia bergegas. Karena, terkadang seseorang mengalami sakit, tunggangannya hilang dan terhalang oleh sesuatu hajat*”. (HR. Ibnu Majah).⁷

Hadis Ibnu Abbas yang akhir, dalam isnadnya terdapat Ismail bin Khalifah Al Abbasiy Abu Israil. Dia ini tulus, tetapi lemah hapalannya. Ibnu Adiy berkata: “Pada umumnya apa yang dia riwayatkan disangkal oleh para perawi *tsiqat* (terpercaya).

Perkataan Umar tersebut di atas, disanggah pula oleh Al Baihaqi. Dalam bab ini, juga diriwayatkan dari Abu Umamah secara marfu' (disandarkan kepada Nabi Saw) menurut versi Sa'id bin Manshur dalam “Sunan”nya serta Ahmad, Abu Ya'la dan Baihaqi dengan teks: “Barang siapa tidak terhalang oleh sakit atau hajat atau kesulitan yang jelas atau oleh penguasa yang lalim, lalu dia tidak mau menunaikan ibadah haji, maka dia boleh mati sebagai orang Yahudi atau sebagai orang Nasrani.

⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 11.

⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid III, (Terj. Abdullah Sanhoji) (Semarang: Asy Syifa, 1993), hlm. 641.

Menurut teks Ahmad⁸ Barang siapa mempunyai kemudahan (kekayaan) lalu dia mati dan belum sempat menunaikan ibadah haji. Dalam isnadnya terdapat Laits bin Abi Sulaiman yang lemah dan syarieq yang jelek hafalannya. Sufyan Ats Tsauri tidak menyetujui periwayatan ini, lalu beliau mengirsalkannya (menyandarkannya kepada Nabi Saw tanpa menyebutkan siapa yang menceritakannya) yang diriwayatkan oleh Ahmad bersumber dari Ibnu Sabith dari Nabi Saw.⁸

Berbeda halnya dengan mazhab Syafi'i, Tsauri, Auza'i, dan Muhammad bin Hasan (dari mazhab Hanafi) berpendapat bahwa kewajiban haji boleh ditunda pelaksanaannya dikerjakan pada waktu lapang. Artinya haji boleh dikerjakan kapan saja sepanjang hidup dan orang yang wajib melaksanakan haji tidak berdosa jika menundanya selama tetap mengerjakannya sebelum meninggal dunia.⁹

Persoalan penundaan ibadah haji bermula dari perintah ibadah haji itu sendiri yang terdapat di dalam surat al-Baqarah: 196:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (البقرة : ١٩٢)

Artinya: “Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah”. (Qs al-Baqarah: 196)

Perintah menyempurnakan haji dan umrah pada ayat tersebut disyariatkan pada tahun ke-6 H, oleh karena itu umat Islam belum mengenal ibadah tersebut dengan baik.

Tetapi Nabi sendiri menunda pelaksanaan ibadah haji sampai pada tahun ke-10 Hijriah setelah turunnya surat Ali Imran ayat 97 yang bunyinya:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (آل عمران : ٩٧)

Artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah..”(Qs. Ali Imran:97).

⁸ Muhammad Asy Syaokani, Nailul Authar, Jilid 5 (Terj: Adib Bisri Musthafa,dkk), (Semarang: Asy Syifa, 1994), hlm. 14.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Jakarta: Al-Î'tisham, 2008), hlm. 700.

Kedua ayat di atas dan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan perintah ibadah haji tidak menyebutkan perintah itu dengan segera (*'alā al-fawur*) atau tidak dilaksanakan dengan segera. Oleh sebab itu para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan kewajiban haji, apakah disegerakan atau boleh ditunda.

Wajib haji itu turun sesudah hijrah Rasulullah Saw beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi amir haji. Kemudian Nabi Saw mengundurkan diri dari haji, dengan menetap di Madinah sesudah pulangnyanya dari perang tabuk. (ekspedisi yang dilakukan umat Islam yang dipimpin Nabi Muhammad Saw) tidak sebagai orang berperang dan orang sibuk.¹⁰

Dalil kalangan Syafi'iyah dalam menetapkan pendapat ini berpijak kepada praktek yang dilakukan oleh Rasulullah shalallahu'alaihi wassalam dan para shahabatnya kala itu. Dimana ayat perintah haji telah turun pada tahun ke-6 Hijriyyah namun beliau baru menunaikannya pada tahun ke-10 Hijriyyah. Jika kewajiban haji tidak boleh ada penundaan, tentu ini tidak akan dilakukan.

Pendapat mazhab Syafi'i ini lebih utama dipegang sebab mengandung kemudahan bagi umat serta tidak memvonis dosa (bagi penunda). Di samping itu menurut ulama-ulama mazhab Syafi'i, hadis-hadis yang menganjurkan untuk segera mengerjakan haji adalah hadis yang *dhaif* (lemah) tidak dapat dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa kewajiban haji dilaksanakan dengan segera.¹¹

Di Aceh pada umumnya, apabila seseorang sudah mampu dan ingin menyegerakan haji, maka ia harus menunggu sampai datangnya panggilan haji dari pemerintah. Mengingat kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada Indoseia sangat terbatas. Apalagi pada tahun 2012 yang lalu kuota haji Indonesia dipotong oleh pemerintah Arab Saudi karena

¹⁰ Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Kitab Induk), Jilid III, (Kuala Lumpur : Vicrory Agencia, 1989), hlm. 112.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wâ'adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 368.

perluasan Masjidil Haram. Dengan demikian sistim daftar tunggu haji pada masa sekarang masih digunakan oleh pemerintah Indonesia khususnya di Aceh. Karena banyaknya orang yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut.

Dari latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang berjudul **“Penyegeraan Ibadah Haji dan Relevansinya Dengan Daftar Tunggu di Aceh (Studi Komparatif Antara Jumhur Ulama dan Mazhab Syafi’i)**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat jumhur ulama dan mazhab Syafi’i terhadap orang yang menunda pelaksanaan ibadah haji ?
2. Bagaimana relevansi penyegeraan haji dengan daftar tunggu di Aceh?

3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai demikian juga dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan bagaimana pendapat jumhur ulama dan mazhab Syafi’i tentang menyegerakan pelaksanaan haji.
2. Untuk menjelaskan bagaimana relevansi penyegeraan haji dengan daftar tunggu di Aceh.

4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami istilah-istilah ini yang terdapat dalam skripsi ini.

1. Penyegeeraan
2. Ibadah haji
3. Daftar tunggu haji
4. Jumhur ulama
5. Mazhab Syafi'i

1.) Penyegeeraan

Penyegeeraan awal katanya adalah segera yang artinya suatu pekerjaan yang harus dikerjakan dengan cara secepat mungkin tanpa dengan harus menundanya.¹² Penyegeeraan haji yang dimaksud adalah melaksanakan kewajiban haji secepat mungkin yaitu pada awal bulan musim haji ketika dia mampu dalam artian mereka harus langsung kalau ada kemudahan untuk membayar ongkos naik haji, serta kebutuhan yang berupa harta untuk pergi, makan, minum, sewa tempat, dan uang untuk mengurus paspor dan sebagainya dari beberapa hal yang dibutuhkan pada keadaan dan kondisi tersebut.¹³

2.) Ibadah Haji

Kata Haji berasal dari kata bahasa Arab (**حج**) yang berarti “maksud atau keinginan”. Sedangkan menurut istilah syari'ah haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melaksanakan ibadah seperti: thawaf, sa'i, wukuf di padang Arafah dan ibadah lainnya pada masa-masa tertentu untuk memenuhi perintah Allah dan mengharap ridha-Nya.¹⁴

3.) Daftar Tunggu Haji

Daftar tunggu atau waiting list merupakan daftar berisi calon haji yang telah mendapatkan nomor porsi. Calon haji ini tinggal menunggu keberangkatan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Ada dua cara mengenai daftar tunggu haji yaitu :

¹²Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka, 2005), hlm, 1051.

¹³ Wawancara. Zulfan Wandu, Petugas Pelayanan haji dan Umrah. Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh, Pada Tanggal 2 September 2016.

¹⁴Umay M. Djakfar Shiddiq, *Syari'ah Ibadah*, (Jakarta:Al-Ghuraba, 2005), hlm. 249.

1. Menunggu daftar tunggu haji, kecuali jamaah haji yang telah berumur 75 tahun ke atas berhak untuk diberangkatkan secara prioritas dengan syarat jamaah bersangkutan mengajukan permohonan untuk berangkat.
2. Bila mana mengikat syarat pertama apabila jamaah yang bersangkutan telah mendaftar 2 tahun, kalau dia berumur 75 tahun tapi belum mencapai 2 tahun dari masa pendaftaran maka ia belum bisa diberangkatkan secara prioritas.¹⁵

4.) Jumhur Ulama

Jumhur adalah golongan terbanyak.¹⁶ Sedangkan kata ulama berasal dari bahasa [Arab](#) *al-Ulamā'*, tunggal *‘ālim* yang artinya adalah pemuka [agama](#), atau orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan hukum islam, yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat [Islam](#). Baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

5.) Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i adalah salah satu aliran dalam fiqh di kalangan Ahlusunnah wal Jamaah (nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i). Imam Syafi'i merupakan pendiri aliran ini yang muncul pada pertengahan abad ke 2 H. Imam Syafi'i lahir di Gaza (jalur Gaza Palestina) tahun 150 H dan wafat di Mesir tahun 204 H. Ia suka mengembara mencari ilmu dan pernah belajar kepada Imam Malik. Pada usia 15 tahun ia sudah berkompeten untuk berfatwa. Ia pergi ke Yaman dan berdialog dengan para ulama Yaman. Ia pergi ke Iraq belajar dan berdiskusi dengan sahabat Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad dan Abu Tsauri mendapat kesempatan mengambil ilmu darinya. Di sana ia menulis kitabnya, *al-Ĥujjah* sebagai kumpulan Qaul Qadim-nya kemudian ia berangkat ke Mesir dan mengarang kitabnya *al-Umm* sebagai kumpulan Qaul Jadidnya. Ia juga menyusun kitab *ar-Risālah* sebagai kitab ushul fikih pertama, sehingga ia dipandang sebagai pendiri ilmu ushul

¹⁵ Zulfian, "wawancara", Petugas Haji Bank Aceh Syari'ah, Tanggal 26 September 2016. Di Berawe Banda Aceh.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia., hlm 590

fikih. Waktu di Makkah, ia pergi ke Bani Huzail sebagai kabilah yang paling pasih dari kabilah Arab. Karena itu para ulama sastra Arab mengakui keahlian imam Syafi'i dalam bahasa Arab.¹⁷

5. Kajian Pustaka

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam skripsi ini, tidak mengingkari kenyataan bahwa studi ini terpaut dengan studi-studi yang terdahulu. Menurut pengamatan penulis, karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Anjuran Menyegerakan Pelaksanaan Ibadah Haji (studi perbandingan Imam Hanafiyah dan Imam Syafi'iyah) telah banyak dibahas. Namun penulis ingin mengkaji hal yang berbeda dari sebelumnya dengan menggunakan metode perbandingan.

Penulis mengakui sudah banyak karya ilmiah para peneliti terdahulu dalam bentuk buku, jurnal atau makalah yang membahas atau menyinggung hal ini. Diantaranya karya ilmiah yang menjadi pijakan awal dan mengarahkan inspirasi penulis adalah *Penyegerakan Pelaksanaan Ibadah Haji (Kajian Pemikiran Mazhab Hanafi)* karya Putroe Mucharrami mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan hukum keluarga, menjelaskan bagaimana pendapat imam Hanafi tentang penyegerakan pelaksanaan Ibadah Haji.¹⁸

Kemudian *Menunaikan Ibadah Haji Dengan Cara Berhutang (Studi Kasus di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)* karya Fauza Andriyadi Mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah, menjelaskan kesanggupan seseorang melaksanakan/menunaikan ibadah haji bukan dengan jalan berhutang. Ibadah haji dengan cara berhutang baik itu pada keluarga, teman-teman maupun pada koperasi tidak dibolehkan karena ibadah haji merupakan ibadah yang sangat sakral sehingga haruslah dari jerih payah

¹⁷Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Inter Masa), hlm.285.

¹⁸Putroe Mucharrami, “(*Penyegerakan Pelaksanaan Ibadah Haj*)” (Skripsi tidak dipublikasi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015), hlm. 4.

sendiri.¹⁹ Adapun skripsi yang penulis kaji tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Relevansinya Dengan Daftar Tunggu di Aceh (Studi Komparatif Jumhur Ulama dan Mazhab Syafi'i). Akan tetapi sejauh mana penulis telusuri belum ada atau adatepatinya tidak sama dengan pembahasan yang ingin penulis teliti dalam karya ilmiah ini. Adapun karya ilmiah ini penulis membahas mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Relevansinya dengan Daftar Tunggu di Aceh (Studi Komparatif Antara Jumhur Ulama dan Mazhab Syafi'i)

6. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti.²⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode analisis data yaitu metode *deskriptif* dan metode *komparatif*. Penggunaan metode *deskriptif* dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.²¹ Adapun pemakaian metode *komparatif* adalah upaya membandingkan hasil yang diperoleh, sehingga dicapai sebuah kesimpulan sebagai penyelesaian dari pokok permasalahan ini.

Menghadapi permasalahan di atas, penulis menggunakan *library research* dan *file reseacrh* (telaah kepustakaan dan penelitian) untuk mengumpulkan data. Caranya adalah dengan membaca dan menelaah dalil-dalil yang ada, kitab-kitab, atau buku-buku hadis dan buku lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah menentukan masalah yang akan dikaji, selanjutnya mengumpulkan semua pendapat yang menyangkut dengan masalah tersebut dengan meneliti semua kitab fiqh dalam berbagai mazhab dengan cara memilah-milah suatu pendapat itu untuk mengetahui segi-segi yang diperselisihkan.. Data primer yang digunakan adalah

¹⁹Fauza Andriyadi,“(Menunaikan Ibadah Haji Dengan Cara Berhutang)” (Skripsi tidak dipublikasi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015), hlm, 5.

²⁰Soejono Soekanto,*Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm, 3.

²¹Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006),hlm. 42 .

wawancara dengan petugas pelayanan haji di kantor kementerian agama, bank Aceh, dan asrama haji provinsi Aceh.

Mengenai teknik penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman karya tulis ilmiah dan pedoman transliterasi Arab latin, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Darussalam Banda Aceh tahun 2013. Sedangkan terjemahan ayat-ayat Alquran dikutip dari Alquran dan terjemahannya, yang diterbitkan oleh kementerian Agama RI Tahun 2006.

7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya ilmiah ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian puataka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai ibadah haji meliputi pengertian dan dasar hukumnya, syarat dan rukun haji, macam-macam haji, hikmah dan keutamaan haji.

Bab ketiga mengenai pembahasan dari hasil bab sebelumnya yang mengemukakan pendapat jumhur ulama dan mazhab Syafi'i dan relevansi penyegeraan haji dengan daftar tunggu di Aceh.

Bab keempat merupakan penutup, di mana bab tersebut akan diambil beberapa kesimpulan dan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

BAB DUA

IBADAH HAJI

2.1 Pengertian Haji dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Haji

Kata haji berasal dari bahasa Arab (الحج) yang berarti “ maksud atau keinginan”. Secara bahasa, kata haji bermakna (القصد) mengandung arti menyengaja atau menyengaja sesuatu yang diagungkan. Pakar bahasa mengatakan bahwa arti dasar kata tersebut adalah: menuju tempat yang diagungkan. Sementara itu, para ulama fikih mengatakan bahwa haji artinya menuju Baitullah untuk mengerjakan ibadah dan ritual keagamaan tertentu.¹

Sedangkan haji menurut istilah syara' ialah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja mengunjungi Ka'bah Baitullah di Mekkah (Saudi Arabia) dengan maksud beribadah dengan ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Azza Wajalla dengan memperhatikan syarat dan rukun haji yang telah ditetapkan dalam fiqh 4 mazhab. Menunaikan ibadah haji bisa dikatakan melaksanakan rukun Islam yang kelima oleh karena itu, hukum ibadah haji adalah wajib bagi setiap kaum muslimin apabila telah mampu, baik segi materi ataupun segi ibadah.²

Orang-orang Arab pada zaman Jahiliyah telah mengenal ibadah haji yang mereka warisi dari nenek moyang terdahulu dengan melakukan perubahan di sana sini. Akan tetapi bentuk umum pelaksanaannya masih tetap ada seperti thawaf, sa'i, wuquf dan melempar jumrah. Hanya saja pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai dengan syari'at yang sebenarnya. Untuk itu Islam datang dan memperbaiki segi-segi yang salah dan tetap

¹Ahmad Thib Raya, *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 227.

²Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Inter Masa), hlm. 458.

menjalankan apa-apa yang telah sesuai dengan petunjuk syara'(syari'at), sebagaimana yang diatur dalam Alquran dan Sunnah Rasul.³

Latar belakang ibadah haji ini juga didasarkan pada ibadah serupa yang dilaksanakan Nabi-Nabi dalam agama Islam, terutama Nabi Ibrahim (Nabinya agama tauhid). Ritual thawaf didasarkan pada ibadah serupa yang dilaksanakan oleh umat-umat sebelum Nabi Ibrahim.⁴

2. Dasar hukum Haji

Ibadah haji pada dasarnya, bermula sejak kerasulan Nabi Ibrahim as, dan hal tersebut dijelaskan dalam Alquran yang bunyinya sebagai berikut:⁵

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (الحج: ٢٧)

Artinya: "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh".(Qs. al-Hajj:27).

Pada ayat ini Allah Swt memerintahkan kepada Nabi Ibrahim as agar menyeru manusia mengerjakan ibadah haji ke Baitullah dan menyampaikan kepada mereka bahwa ibadah haji itu termasuk ibadah yang diwajibkan bagi kaum muslimin.

Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa perintah Allah Swt dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi Ibrahim as yang baru saja selesai membangun Ka'bah. Pendapat ini sesuai dengan ayat ini, terutama jika diperhatikan hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Pada ayat-ayat sebelum ayat ini disebutkan perintah Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw agar mengingatkan kepada orang-orang musyrik Mekkah akan peristiwa waktu Allah memerintahkan Ibrahim supaya membangun Ka'bah, sedang ayat-ayat ini

³Sutar dkk, *Tuntutan Praktis Ibadah Haji dan Umrah*, (Surabaya: Penerbit Indah, 2006), hlm. 54.

⁴Januzi, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2005), hlm. 57.

⁵Abulhasan Ali Abdul Hayyi Al-Hasani An-Nadwi, *Empat Sendi Agama Islam:Shalat, Zakat, Puasa, Haji*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 243.

menyuruh orang-orang musyrik itu mengingat peristiwa ketika Allah Swt memerintahkan Ibrahim menyeru manusia agar menunaikan ibadah haji.⁶

Dalam syariat Islam, ibadah haji merupakan ibadah yang disyariatkan di masa ketika Rasulullah Saw telah berhijrah meninggalkan kota kelahiran beliau Makkah menuju ke tempat tinggal yang baru Madinah. Selama 13 tahun beliau diangkat menjadi pembawa risalah, Allah Swt tidak memerintahkannya untuk melaksanakan manasik haji. Barulah setelah Rasulullah Saw pergi berhijrah, maka turunlah ayat berikut ini.⁷

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
(آل عمران: 97)

Artinya: “Barang siapa memasuki (Baitullah itu) menjadi amanlah dia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta” (Qs. Ali Imran: 97)

Di kalangan para ulama tidak terdapat kesepakatan mengenai tahun pensyariaan haji. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa haji disyariatkan pada tahun ke 6 H dengan beragumen bahwa perintah haji dan umrah diturunkan Allah melalui surat al-Baqarah ayat 196 yang bunyinya :⁸

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (البقرة : ١٩٦)

Artinya: “Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah”. (Qs al-Baqarah: 196)

Perintah menyempurnakan haji dan umrah pada ayat tersebut, menurut mereka menunjukkan bahwa ibadah haji dan umrah itu baru disyariatkan, oleh karena itu umat Islam belum mengenal ibadah tersebut dengan baik. Adapula di kalangan ulama lain berpendapat, haji disyariatkan pada akhir tahun ke 9 H, setelah turunnya firman Allah yang bunyinya :

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VI, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991), hlm. 396.

⁷ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Haji dan Umrah*. hlm. 30

⁸ Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997) hlm. 209.

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا (آل عمران: ٩٧)

Artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah..”(Qs. Ali Imran:97).

Ayat di atas turun bertepatan dengan momentum kebijakan Rasulullah Saw. Mengutus sahabatnya ke Makkah bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy dalam perundingan perdamaian dengan umat Islam, supaya umat Islam tidak diganggu dan dibolehkan memasuki Makkah untuk melaksanakan ibadah haji dengan damai. Meskipun haji telah disyariatkan pada tahun ke 9 H, tetapi Nabi dan umat Islam baru dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun ke 10 H. Meski sudah aman, Nabi Saw sendiri hanya sempat melakukan ibadah haji satu kali seumur hidup, karena beberapa hari kemudian Nabi Saw wafat. Itu sebabnya haji Nabi ini disebut dengan haji wada'. Haji wada' artinya haji perpisahan karena inilah haji terakhir yang dilaksanakan Rasulullah.⁹

Dalam hal mengenai pelaksanaan haji para ulama berbeda pendapat dalam mengkaji apakah haji itu harus disegerakan atau boleh ditunda pelaksanaannya. Sebagian ulama menegaskan bahwa ibadah haji langsung wajib dikerjakan begitu seorang dianggap telah memenuhi syarat wajib tidak boleh ditunda-tunda. Sebagian ulama lain menyebutkannya bahwa kewajiban haji boleh diakhirkan atau ditunda pelaksanaannya sampai waktu tertentu meski sesungguhnya telah memenuhi semua syarat wajib.¹⁰

2.2 Syarat dan Rukun Haji

Syarat ialah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan suatu ibadah, apabila seseorang tidak dapat memenuhi sebagiannya saja maka ibadah tersebut tidak dibebankan kepadanya. Rukun dan wajib dalam selain ibadah haji memiliki arti dan definisi yang sama

⁹ Said Agil Husin Al Munawar, Abdul Halim, *Fikih Haji: Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabruur*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 7

¹⁰ Muhammad Najmuddin Zuhdi dan Muh Luqman Arifin, *125 Masalah Haji*, (Solo:Tiga Serangkai,2008), hlm. 234.

yaitu hal-hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu ibadah tersebut tidak sah. Akan tetapi khusus dalam ibadah haji, definisi rukun dan wajib itu tidak sama.¹¹

1. Syarat haji

Meskipun haji merupakan rukun Islam yang kelima, hingga berarti bagian dari tiang pokok dari keislaman seorang muslim, namun tidak semua orang Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Seorang muslim baru berkewajiban melaksanakan ibadah haji jika ia memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Islam

Orang non muslim, baik orang sejak kecil tidak pernah memeluk Islam maupun orang yang keluar dari agama Islam (murtad), tidak wajib menunaikan ibadah haji. Haji yang dikerjakan oleh orang kafir dan murtad tidak sah, sebab salah satunya satu rukun dalam ibadah tersebut adalah niat.

2. Berakal

Oleh karenanya, ibadah haji dan umrah tidak diwajibkan kepada orang gila. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak mengerti alasan atau tujuan mengerjakan ibadah haji, pada hal memahami hal tersebut sangat menentukan sah tidaknya haji yang dilakukan.

3. Baligh

Ibadah haji dan umrah tidak diwajibkan kepada anak kecil sampai ia menjadi baligh. Seseorang sudah dikatakan baligh apabila sudah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan telah mencapai usia 9 tahun ke atas

¹¹Umay M. Dja'far Shiddieq, *Syari'ah Ibadah Pengalam Rukun Islam Dari Al-Qur'an dan As-Sunnah*, hlm. 255.

atau sudah mengalami menstruasi bagi perempuan. Setiap umat muslim apabila sudah masuk akil baligh maka sudah diwajibkan kepadanya semua perintah Allah.

4. Merdeka

Ketika perbudakan masih belum dilarang, ibadah haji tidak diwajibkan kepada para hamba sahaya. Mengingat manasik haji memakan waktu yang cukup lama maka apabila seorang budak mengerjakan ibadah tersebut barang tentu ia akan mengabaikan tugas dan hak majikannya.¹²

5. Mampu (*istiṭā'ah*)

Kemampuan (*istiṭā'ah*) yang merupakan salah satu syarat wajib haji, meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kemampuan fisik untuk perjalanan menuju Mekkah dan mengerjakan kewajiban-kewajiban haji. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan fisik, karena usia lanjut, atau penyakit menahun yang tidak diharapkan kesembuhannya lagi sedangkan ia mempunyai cukup harta untuk pergi haji, wajib mewakilkan orang lain (biasa disebut haji badal) untuk berhaji atas namanya sendiri.
- b. Perjalanan yang aman ketika pergi dan pulang terhadap jiwa dan harta seseorang. Seandainya terdapat kekhawatiran adanya kewanaran perampok atau wabah penyakit dalam perjalanan, maka ia belum wajib haji karena belum dianggap kemampuan untuk itu.
- c. Memiliki cukup harta untuk keperluan makanan dan kendaraan untuk dirinya sendiri selama dalam perjalanan, maupun untuk keperluan keluarga yang ditinggalkan, sampai kembali lagi kepada mereka termasuk pakaian, makanan, tempat tinggal, dan

¹²Aguk Irawan, *Panduan Super Lengkap Haji dan Umrah*, (Jakarta: Qultum Media, 2011), hlm. 38.

kendaraan serta peralatan dan modal yang diperlukan bagi kelancaran sepulangnya dari haji.¹³

2. Rukun Haji

Rukun adalah amalan-amalan yang wajib dikerjakan selama melaksanakan ibadah haji. Bila salah satu amalan tersebut tertinggal atau sengaja ditinggalkan, ibadah haji menjadi batal dan wajib mengulang pada kesempatan lain.¹⁴ Ulama berbeda pendapat dalam menentukan amalan-amalan mana saja yang termasuk rukun haji.

Ahli fiqh dari kalangan Hanafiyah menetapkan dua macam rukun haji, yaitu: wukuf di Arafah dan thawaf ifadhah (thawaf yang termasuk rukun haji, bila tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah, karena hukumnya wajib). Ahli fiqh dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah menetapkan empat macam sebagai rukun haji, yaitu: ihram, wukuf di Arafah, thawaf ifadhah, dan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah.

Ahli fiqh dari kalangan Syafi'iyah menetapkan enam macam rukun haji, yaitu: ihram, wukuf di Arafah, thawaf ifadhah, sa'i antara bukit Shafa dan Marwah, mencukur atau menggunting rambut di kepala, dan tertib.

Dari beberapa pendapat ahli fiqh di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumhur ahli fiqh sepakat menetapkan rukun-rukun haji sebagai berikut: ihram, thawaf ifadhah, wukuf di Arafah, sa'i antara bukit Shafa dan Marwah, tahalul dan tertib.¹⁵

A. IHRAM

Ihram merupakan pakaian wajib kaum muslimin yang hendak melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Pakaian ihram disebut juga pakaian suci. Pakaian ini tidak boleh dijahit.

¹³Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis 1*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), hlm, 383.

¹⁴ Said Agil Husin Al-Munawar, Abdul Halim, *Fikih Haji: Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabrur*, hlm. 30.

¹⁵ Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah*, hlm. 222.

Cara pemakaiannya hanya dililitkan saja ke sekeliling tubuh jamaah pria. Mengenakan pakaian ihram merupakan tanda ibadah haji atau umrah dimulai.¹⁶

Rukun pertama dari ibadah haji dan umrah adalah ihram yang artinya niat memasuki kedalam salah satu dari dua ibadah tersebut (haji dan umrah) disertai dengan mengganti pakaian ihram, lalu mengucapkan talbiyah. Dalam ihram terdapat kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah beserta larangan.

a. Kewajiban- kewajiban Ihram

Kewajiban ihram adalah amalan-amalan yang harus (wajib) dikerjakan oleh orang yang melakukan ihram. Jika satu amalan itu ditinggalkan maka wajib bagi yang meninggalkannya untuk membayar dam (denda), atau berpuasa selama sepuluh hari, jika tidak mampu membayar dam. Adapun amalan-amalan yang wajib dalam ihram ada tiga yaitu:

1) Ihram dari miqat

Ihram dari miqat yaitu tempat yang ditentukan oleh pembuat syari'at untuk melakukan ihram di tempat tersebut. Oleh karena itu, tidak boleh melewatinya tanpa ihram terlebih dahulu bagi yang akan menunaikan ibadah haji atau umrah.

2) Tidak menggunakan pakaian yang berjahit.

Orang yang berihram tidak diperkenankan memakai baju, kemeja, dan bruns (pakaian yang memiliki penutup kepala /mantel), tidak memakai sorban, dan tidak pula menutup kepala dengan apapun. Begitu pula tidak diperkenankan memakai khuf atau sepatu. Serta tidak diperkenankan memakai kain yang dicelup dengan minyak ja'faran atau wars, begitu juga dengan perempuan tidak diperkenankan memakai *niqab* (penutup wajah/cadar), dan tidak pula memakai sarung tangan.¹⁷

3) Talbiyah

¹⁶ Herry Putra, *Tuntunan Praktis Ibadah Haji dan Umrah* (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2011), hlm. 23.

¹⁷ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2008), hlm. 539.

Makna talbiyah adalah menyambut seruan Allah dengan segera disertai kesempurnaan cinta dan kepatuhan. Diulangnya kalimat ‘labbaik’ adalah sebagai janji kepada Allah untuk terus menerus berbuat taat serta sebagai persaksian atas diri untuk terus-menerus memenuhi panggilan-Nya.¹⁸

Orang yang berihram mengucapkan talbiyah ketika hendak berihram dan berada dimiqatnya dan bukan melewatinya. Disunnahkan untuk mengulang-ulang talbiyah dan meninggikan suara dalam mengucapkannya. Memperbarui talbiyahnya pada saat-saat tertentu, ketika turun atau naik kendaraan, menunggu shalat atau diwaktu yang luang, atau ketika bertemu dengan sesama orang yang sedang ihram.¹⁹

b. Sunnah-sunnah Ihram

Sunnah ihram ialah amalan jika orang yang sedang melakukan ihram meninggalkannya, maka ia tidak wajib membayar dam. Akan tetapi, ia kehilangan pahala yang besar karena tidak melaksanakannya. Sunnah-sunnah itu adalah.

1. Mandi untuk ihram, walaupun ia sedang nifas atau haidh karena waktu itu istrinya Abu Bakar telah melahirkan dan ia berniat untuk menunaikan haji, maka Rasulullah Saw memerintahkannya untuk mandi.
2. Ihram dengan mengenakan kain atau sarung putih yang bersih sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Saw.
3. Melaksanakan ihram setelah menunaikan shalat sunnah atau shalat wajib.
4. Memotong kuku, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu-bulu kemaluan, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Saw.
5. Mengulang-ulang talbiyah pada saat naik atau turun kendaraan atau setelah shalat.

¹⁸ Khalid Abu Syadi, *Aku Rindu Naik Haji*, (Solo: Aqwam, 2012), hlm. 48

¹⁹ Syaikh Ibnu Ali, *Buku Pintar Haji dan Umrah* (Jakarta: Pustaka Hikmah Perdana, 2008), hlm. 26.

6. Berdoa dan bershalawat kepada Rasulullah Saw setelah talbiyah. Karena Rasulullah selesai dari talbiyah beliau memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka.²⁰

c. Larangan-larangan dalam Ihram

Diharamkan bagi seseorang yang telah berihram melakukan hal-hal sebagai berikut:²¹

1. Mencukur rambut.
2. Memotong kuku.
3. Menutup kepala dengan penutup yang melekat di kepala.
4. Memakai pakaian yang berjahit.
5. Memakai wangi-wangian.
6. Membunuh hewan buruan.
7. Melangsungkan akad nikah,
8. Mencumbui istri selain jima', dan
9. Jima' (bersetubuh) dengan istri.²²

B. THAWAF

Thawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, mulai dari arah hajar aswad, sedangkan Ka'bah harus berada di sisi kirinya. Thawaf termasuk rukun haji, maka harus dikerjakan. Orang yang thawaf harus menutup aurat, suci dari hadas dan najis baik pada badan maupun pakaian.²³

a. Syarat-syarat Thawaf

- 1) Niat ketika hendak melaksanakannya.

²⁰Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*, hlm. 541.

²¹'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Panduan Fiqih Lengkap*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), hlm. 161.

²²Umi Aqilla, *Haji dan Umrah...*, hlm. 56.

²³S. Sa'adah, *Materi Ibadah Menjaga Akidah dan Khusus Beribadah*, (Surabaya: Amelia, 2006), hlm. 197.

Sesungguhnya, setiap amalan tergantung dari niatnya. Oleh sebab itu, setiap *thaiif* (orang yang berthawaf), hendaknya berniat untuk melaksanakan thawaf dan meneguhkan dalam hati untuk thawaf sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt serta sebagai ketaatan kepada-Nya.

- 2) Suci baik dari kotoran maupun hadas.
- 3) Menutup aurat pada saat thawaf.
- 4) Thawaf harus dilakukan sekitar Ka'bah di dalam Masjidil Haram walaupun jaraknya jauh dari Ka'bah.
- 5) Ka'bah harus berada diposisi sebelah kiri orang yang melakukan thawaf.
- 6) Melakukan thawaf sebanyak tujuh putaran. Dimulai dari arah hajar aswad pula, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Saw terdapat dalam hadis sahih.
- 7) Ketujuh putaran itu dilakukan tanpa berhenti. Ketika thawaf, hendaknya dilakukan terus menerus tidak berhenti kecuali apabila ada keperluan darurat, thawaf yang dilakukan tidak berurutan tanpa keperluan darurat, maka thawafnya batal, dan wajib mengulanginya kembali.²⁴

b. Sunnah-sunnah thawaf

1. *Ar-Raml*, adalah berjalan cepat dengan langkah kaki yang pendek (berlari-lari kecil).²⁵
2. *Al-Ittibā'*, yaitu membuka pundak sebelah kanan *al-Ittibā'* ini tidak disunnahkan, kecuali dalam thawaf qudum saja dan hanya untuk laki-laki, tidak bagi perempuan. Itu semua dilakukan dalam tujuh putaran.
3. Mencium hajar aswad, yaitu ketika mulai thawaf jika memungkinkan. Jika tidak maka cukup menyentuhnya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Saw.
4. Mengucapkan doa ketika hendak thawaf.
5. Berdoa di pertengahan thawaf. Adapun doa tersebut tidak dibatasi dan tidak ditentukan doanya.

²⁴Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*, hlm. 544.

²⁵ Abdul Aziz bin Muhammad As-Sa'id, *Panduan Praktis Hajidan Umrah* (Solo: Al-Qowam, 2005), hlm., 23.

6. Menyentuh atau mengusap *ruknuh yamani* (sisi atau sudut Ka'bah yang menghadap kearah Yaman. Disudut ini setiap jamaah disunnahkan untuk menyalami atau mengusap dengan tangan dan mencium hajar aswad setiap kali melewatinya didalam setiap putaran).
7. Berdoa di Multazam ketika setelah sa'i. Multazam adalah tempat di antara pintu Ka'bah dan hajar aswad.
8. Shalat dua rakaat setelah selesai thawaf di makam Nabi Ibrahim. Disunnahkan pada rakaat pertama membaca al-Fatihah dan al-Kafirun, sedangkan pada rakaat kedua membaca surat al-Fatihah dan al-Ikhlash.
9. Minum air zamzam sampai puas setelah shalat dua rakaat dan kembali untuk mengusap hajar aswad sebelum keluar dari Masjidil Haram menuju *al-Mas'â* (tempat melaksanakan sa'i).²⁶

C. SA'I

Dalam bahasa Arab sa'i diartikan dengan berjalan (*masya*). Dalam konteks haji, sa'i diartikan dengan berjalan yang dimulai dari Bukit Shafa ke Bukit Marwah. Dari Shafa ke Marwah dihitung sekali, dan dari Marwah ke Shafa dihitung sekali pula. Sa'i dilakukan sampai tujuh kali.

Mayoritas ahli fiqh mengatakan bahwa sa'i tersebut merupakan salah satu dari rukun haji. Jika sa'i ditinggalkan maka ibadah haji dipandang tidak sah. Akan tetapi mayoritas ulama seperti Hanafiyah mengatakan sa'i bukan rukun melainkan wajib haji yang apabila ditinggalkan tidak membatalkan haji tetapi wajib membayar denda (*dam*).²⁷

a. Syarat-syarat sa'i

1. Niat, diharuskan berniat melaksanakan sa'i sebagai bentuk ketaatan dan mengikuti perintah-Nya.

²⁶Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*, hlm. 546.

²⁷Rahman Ritonga,, *Fiqh Ibadah*, hlm. 227.

2. Tertib, dengan kata lain pelaksanaan sa'i harus dilakukan secara berurutan yaitu mendahulukan thawaf terlebih dahulu.
3. Seluruh pelaksanaan sa'i dilaksanakan secara berkesinambungan, tidak boleh terputus-putus kecuali dalam kondisi darurat.
4. Menyempurnakan sa'i sebanyak tujuh kali, kalau kurang satu putaran atau sebagian tidak sempurna sa'i tersebut dan tidak berpahala, karena hakikat sa'i adalah sempurnanya seluruh putaran.
5. Dilakukan setelah mengerjakan thawaf yang shahih, sesuai dengan sunnah Rasulullah Saw.

b. Sunnah-sunnah sa'i

1. *al-Kabab* yaitu berjalan cepat (berlari-lari kecil) di antara dua batas tiang yang berwarna hijau yang berada di antara dua sisi lembah, yang mana dahulu Siti Hajar (ibu Nabi Ismail) berlari-lari kecil di lembah tersebut untuk mencari air, dan *al-Kabab* disunnahkan bagi kaum laki-laki yang mampu, dan tidak disunnahkan bagi kaum perempuan dan laki-laki yang sudah lemah.
2. Wukuf di bukit Shafa dan Marwah.
3. Berdoa setiap kali sampai di Shafa dan Marwah.
4. Mengucapkan Allahu Akbar tiga kali ketika berada di Shafa dan Marwah.
5. Muwalah antara thawaf dan sa'i.²⁸

D. WUKUF DI PADANG ARAFAH.

Wuquf di padang Arafah merupakan rukun keempat dari ibadah haji. Hakikat dari wuquf di Arafah yaitu mendatangi tempat yang dinamakan Arafah untuk beberapa saat dengan niat wuquf setelah dzuhur pada hari ke 9 Dzulhijjah. Wukuf hanya dilaksanakan satu

²⁸Fakih Abdul Faiq, *Bimbingan Islam Sehari-hari* (Banyuwangi Surakarta: al-Qudwah, 2014), hlm. 162.

hari (siang hari) yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah pada penanggalan hijriah. Rukun ini mempunyai kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah, dan adab-adab untuk mencapai kesempurnaan dalam pelaksanaannya.

a. Kewajiban-kewajiban Wuquf

1. Berada di Arafah pada hari ke 9 Dzulhijjah setelah tergelincirnya matahari sampai terbenamnya.
2. Mabrit (bermalam) di Muzdalifah setelah selesai wuquf di Arafah pada malam ke10 pada bulan Dzulhijjah
3. Melempar jumrah aqabah pada hari nahar (10 Dzulhijjah).
4. Mencukur seluruh rambut atau memotong sebagian setelah melempar jumrah aqabah pada hari nahar.
5. Bermalam di Mina selama tiga malam, yaitu malam ke 11, 12, dan 13, atau dua malam bagi yang ingin cepat-cepat, yaitu pada malam ke 11 dan malam ke 12 saja.
6. Melempar 3 kali jumrah setelah terbit matahari, setiap hari dari hari tasyriq 3 hari atau 2 hari.²⁹

b. Sunnah-sunnah Wuquf

1. Disunnahkan berangkat ke Mina pada hari tarwiyah, pada hari ke 8 Dzulhijjah, menginap pada malam ke 9, dan tidak diperkenankan keluar kecuali setelah terbit matahari, sehingga bisa melaksanakan shalat lima waktu padanya.
2. Sunnah berada di Namirah, dekat Arafah.³⁰
3. Mendatangi tempat wuquf di Arafah. Hal ini dilakukan setelah menunaikan shalat dzuhur dan ashar secara berjamaah dilanjutkan wuquf dengan memperbanyak dzikir dan doa sampai terbenam matahari.

²⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*, hlm. 550.

³⁰ Umil Aqilla, *Haji dan Umrah*, hlm. 58.

4. Menunda shalat magrib, hingga sampai di Muzdalifah lalu menjamak shalat magrib dan isya dengan jama' takhir.
5. Wuquf dengan menghadap kiblat sambil berdzikir dan berdoa di *masy'âril harâm* (gunung Quzah) sampai terlihat ufuk merah (fajar).
6. Berurutan dalam melontar jumrah aqabah, menyembelih, mencukur, thawaf ifadhah.
7. Melaksanakan thawaf ifadhah pada pada hari nahar sebelum terbenam matahari.³¹

E. TAHALLUL

Menurut bahasa tahallul berarti 'menjadi boleh' atau 'diperbolehkan'. Dengan demikian, tahallul ialah diperbolehkan atau dibebaskannya jamaah haji dari larangan atau pantangan ihram. Pembebasan tersebut ditandai dengan tahallul yaitu dengan mencukur rambut minimal 3 helai. Semua mazhab berpendapat bahwa tahallul merupakan wajib haji, hanya Syafi'iyah menganggapnya sebagai rukun haji.³²

F. TERTIB

Tertib artinya melaksanakan ketentuan hukum manasik sesuai dengan aturan yang ada. mendahulukan ihram dari keseluruhan rukun lainnya, mendahulukan wuquf dari thawaf ifadhah dan potong rambut, dan mendahulukan thawaf atas sa'i, bila sa'i itu tidak dilaksanakan setelah thawaf qudum (thawaf yang dikerjakan ketika baru datang di kota Makkah bilamana tidak dikerjakan hajinya tetap sah).³³

a. Macam-Macam Haji

³¹ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*, hlm, 551.

³² Umil Aqilla, *Haji dan Umrah*, hlm. 77.

³³ Said Agil Husin Al Munawar, *Fikih Haji*, hlm. 31.

Dilihat dari segi pelaksanaan rangkaian ibadah haji dapat dibedakan kepada tiga macam yaitu:

1) Haji Tamattu'

Haji tamattu' ialah berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji (Syawal, *Dzulqai'dah*, dan sepuluh hari pertama bulan *Dzulhijjah* dan diselesaikan umrahnya pada waktu-waktu itu. Kemudian, berihram untuk haji dari Makkah atau sekitarnya pada hari tarwiyah (dari tanggal 8 *Dzulhijjah*) pada seorang peziarah berumrah.

2) Haji Qiran

Haji qiran ialah berihram untuk umrah dan haji sekaligus dan terus berihram (tidak bertahallul) kecuali pada hari nahar (tanggal 10 *Dzulhijjah*). Bisa juga berihram untuk umrah terlebih dahulu. Kemudian sebelum melakukan thawaf umrah lalu berniat haji.

3) Haji Ifrad

Haji ifrad ialah berihram untuk haji dari miqat (titik pemberangkatan jamaah diluar Makkah), dari Makkah bagi penduduk Makkah, atau dari tempat lain di daerah miqat bagi yang mendiami tempat itu kemudian tetap dalam keadaan ihramnya sampai hari nahar. Selanjutnya, jamaah haji melakukan thawaf, sa'i dan bertahallul.³⁴

b. Keutamaan dan Hikmah Haji

1) Allah membanggakan di depan Malaikat

Keutamaan orang yang melakukan ibadah haji yang juga teramat istimewa, yaitu para jamaah haji itu dibanggakan oleh Allah Swt di depan para malaikatnya. Padahal para Malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya. Kalau sampai Allah membanggakan para jamaah haji di depan para makhluk yang tinggi derajatnya, berarti derajat para jamaah haji itu pun juga sangat tinggi, sebab sudah bisa dijadikan kebanggaan.

³⁴Anwar Hilmi, *Manasik Haji dan Umrah Untuk Semua Usia* (Jakarta Timur: Al Maghfiroh), hlm. 30.

2) Sebanding dengan jihad di jalan Allah

Jihad fi sabilillah adalah salah satu ibadah yang amat istimewa dan berpahala besar. Namun memang wajar apabila seorang berjihad mendapatkan karunia dan balasan yang amat besar, mengingat berjihad itu sangat berat. Selain harus meninggalkan kampung halaman, jauh dari anak dan istri, untuk berjihad juga dibutuhkan kekuatan, kemampuan, keterampilan serta yang lebih penting adalah membutuhkan harta yang cukup banyak.

Sehingga banyak sahabat Rasulullah Saw yang menangis bercucuran air mata saat dinyatakan tidak layak untuk ikut dalam jihad. Di antara mereka yang amat kecewa tidak bisa ikut berjihad adalah para wanita karena tidak punya syarat yang cukup sebagaimana bunyi hadis berikut ini.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيَّ إِسَاءَةٌ جِهَادٍ قُلْتُ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَأَقْتُلَنَّ فِيهِ: الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ، وَالْفِطْرُ لَهُ، وَاسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ.

Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata” *Saya bertanya kepada Rasulullah Saw, ” adakah kewajiban berjihad bagi seorang wanita? Beliau menjawab, “ Ya, keawajiban atas merak ialah jihad yang tidak ada berperangan padanya, yaitu ibadah haji dan umrah.”*(HR. Ahmad dan Ibnu Majah, lafazh hadis ini darinya, sanadnya shahih, dan aslinya terdapat didalam kitab *Ash-Shahih*).³⁵

Penjelasan kalimat :

Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata” *Saya bertanya kepada Rasulullah Saw, ” adakah kewajiban berjihad bagi seorang wanita? Beliau menjawab, “ Ya, keawajiban atas merak ialah jihad yang tidak ada berperangan padanya. (seakan-akan Aisyah bertanya, “apakah jihad tersebut?”) yaitu haji dan umrah (keduanya haji dan umrah disamakan dengan jihad karena pada duanya terdapat beban berat)”*.HR. Ahmad dan Ibnu Majah, hadis ini adalah lafaznya (Ibnu Majah), sanadnya shahih dan aslinya terdapat dalam kitab *Ash-Shahih* (shahih Al-Bukhari). Hal ini menunjukkan bahwa jika Ibnu Hajar menyebutkan kata-kata kitab *Ash-Shahih* maka yang dimaksud adalah shahih Al-Bukhari.

³⁵Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Sha’ni, *Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram*, jilid II (terj. Muhammad Insan, Ali Fauzan, Darwis) (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 190

3) Haji mabrur balasannya adalah syurga

Mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk beribadah haji memang suatu pengorbanan, tapi merupakan penghormatan di jalan Allah. Hal ini sesuai hadis berikut ini:

عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ (متفق عليه)

Hadis Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah Saw bersabda : *umrah satu keumrah lainnya penebus dosa antara keduanya dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga.*”(Muttafaq Alaihi).³⁶

4) Haji merupakan amal terbaik setelah iman dan jihad.

Dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi Saw pernah ditanya tentang amal apa yang paling baik setelah iman dan jihad. Dan beliau menjawab pasti bahwa ibadah itu adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah.³⁷

5) Jamaah haji dan umrah adalah tamu Allah

Dalam Alquran Allah telah menjelaskan ciri-ciri bagi tamu-tamu Baitullah. Manakala Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyucikan Baitullah, dia menjelaskan kriteria orang-orang yang layak menjadi tamu Allah. Alquranul karim menjelaskan :

Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail “Bersihkanlah rumah-Ku orang-orang yang thawaf, yang iktikaf, yang rukuk, dan yang sujud.”(Qs. Al-Baqarah:125).

Maksudnya, orang-orang yang rukuk dan sujud, yang Allah memberikan perintah untuk menyucikan Baitullah kepada Nabi Ibrahim, untuk menyambut tamu Allah itu, tamu Allah adalah umat sejati Rasulullah Saw. Pengikut Rasulullah Saw adalah orang-orang yang rukuk dan sujud. Mereka memiliki ketabahan menghadapi kezaliman raja Saudi, sebagaimana

³⁶Ibid hlm, 189.

³⁷ Anwar Hilmi, *Manasik Haji dan Umrah Untuk Semua Usia.*, hlm 15.

ketabahan Nabi Ibrahim dalam menghadapi raja Namrud dan mereka adalah orang-orang yang saling menyayangi di antara sesama muslim.³⁸

6) Penyucian jiwa dari dosa-dosa.

Siapa yang tidak ingin menjadi seperti bayi kembali, hidup di dunia tanpa menanggung dosa. Dan orang yang melaksanakan ibadah haji dengan pasti disebutkan sebagai orang yang tidak punya dosa, bagai baru pertama kali dilahirkan ibunya ke dunia ini.³⁹

7) Haji memperkuat iman, memperbarui janji dengan Allah.

Membantu terlaksananya taubat yang tulus, mendidik jiwa, menghaluskan perasaan, dan merangsang emosi kerinduan kepada Baitullah.

8) Haji mengingatkan seorang mukmin akan masa lampau Islam, akan jihad Nabi Saw. dan generasi salaf yang telah menyinari dunia dengan amal saleh.

9) Dengan haji, seorang manusia melaksanaka syukur nikmat kepada Tuhannya: nikmat harta, nikmat kesehatan.

10) Haji menampakkan kuatnya hubungan persaudaraan antara kaum mukminin di seluruh penjuru dunia.

11) Haji membantu penyebaran dakwah Islam, menopang aktivitas para dai di seluruh penjuru dunia, seperti cara Nabi Saw dalam memulai penyebaran dakwahnya dengan menemuipara jamaah haji setiap tahun.⁴⁰

³⁸ Khalid Abu Syadi, *Aku Rindu Naik Haji*, (solo aqyam, 2012 hlm 33.

³⁹ Andi Lolo Tonang, *Bimbingan Manasik Ziarah dan Perjalanan Haji* (Departemen Agama, 1989) , hlm. 98.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Adillatuhu*, hlm. 372.

BAB TIGA

PENDAPAT ULAMA TENTANG PENYEGERAAN IBADAH HAJI DAN RELEVANSINYA DENGAN DAFTAR TUNGGU DI ACEH

3.1 Pendapat Jumhur Ulama dan Mazhab Syafi'i

Seluruh ulama sepakat bahwa haji wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat dan wajib haji. Namun para ulama berbeda pandangan tentang apakah sifat dari kewajiban itu harus segera dilaksanakan, ataukah boleh untuk ditunda.¹ Pendapat yang mengatakan bahwa, haji harus disegerakan pelaksanaannya apabila telah memenuhi syarat wajib haji adalah pendapat jumhur ulama. Sedangkan menurut pendapat mazhab Syafi'i haji boleh ditunda pelaksanaannya apabila telah memenuhi syarat dan kewajiban haji. Adapun argumen dan dalil-dalil yang digunakan jumhur ulama dan mazhab Syafi'i yaitu sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini.

1. Pendapat Jumhur Ulama

Menurut pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, mazhab Maliki (menurut pendapat yang rajih di antara dua pendapat mereka), dan mazhab Hanbali berkata, setelah terpenuhi kemampuan dan syarat-syarat lainnya haji itu wajib dilaksanakan segera pada tahun pertama. Artinya pada awal waktu yang memungkinkan untuk berangkat. Jika dia menundanya sampai bertahun-tahun, dia terhitung fasik dan kesaksiannya tidak bisa diterima. Sebab penundaannya adalah maksiat kecil (dia tidak menjadi fasik jika hanya melakukannya satu kali, tapi jika dia terus melakukannya lagi maka dia terhitung fasik).

Hal ini karena hukum wajibnya penyegeraan ini bersifat zhanni, sebab dalilnya bersifat zhanni (sebagaimana dikatakan mazhab Hanafi). Buktinya, jika haji itu ditunda, ia masih terhitung sebagai adaa' meskipun dia berdosa jika dia mati sebelum sempat melaksanakannya. Menurut mereka, jika dia tidak pergi haji sampai hartanya habis, dia boleh

¹ Anwar Hilmi, *Manasik Haji dan Umrah* (Jakarta Timur: Almagfirah, 2013), hlm. 9.

berutang untuk berangkat haji meskipun dia tidak mampu melunasinya, ada harapan bahwa dia tidak dihukum oleh Allah. Lantaran berutang untuk melaksanakan asalkan dia punya niat untuk melunasinya setelah mampu.

Mazhab Hanbali menyebutkan bahwa barang siapa menyepelekan pelaksanaan haji sampai dia meninggal, maka harus dikeluarkan biaya untuk haji dan umrah. Dari hartanya yang masih utuh (sebelum dipotong untuk wasiat dan sebagainya).²

Menurut imam Malik apabila sudah cukup syarat dan wajib yang sudah ditentukan oleh hukum syara' tidak ada istilah untuk menunda.³

Alasan tentang tidak boleh menunda pelaksanaan haji bagi orang yang telah mampu mereka beragumen dengan hadis Nabi yang bunyinya sebagai berikut :

عن ابن عباسٍ . عن الفضلِ (أَوْأَهْدِيهِمَا عَنِ الْآخِرِ) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ . (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas, dari Al-Fadhl (atau salah satu dari mereka berdua dari yang lain) dia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda “ *Barang siapa berniat untuk haji, maka hendaklah dia bersegera (melaksanakannya) karena kadang-kadang orang itu sakit, atau kendaraannya hilang atau terhalang hajat.* (HR. Ibnu Majah).⁴

Maksud hadis di atas adalah seseorang tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya, dia juga tidak tahu kapan ajal menjemputnya, maka ketika dia mampu dan tidak ada halangan syar'i hendaklah segera berhaji tanpa harus menunda-nunda, agar tidak masuk orang yang lalai dalam berhaji. Yang dimaksud dengan segera adalah melaksanakan kewajiban haji secepat mungkin yaitu pada bulan haji ketika dia mampu. Kalau tidak maka ia wajib mengerjakan setelah itu (tahun berikutnya). Begitulah seterusnya maka tidak diragukan lagi bahwa orang yang mengakhirkkan haji adalah dosa atau durhaka.⁵

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Adillatuhu*, hlm.375.

³ Muhammad Abdullah bin Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, Jilid 3, (Bairut Lebanon: Darul Qutub Alamiyah, 1889), hlm, 145.

⁴ Sunan Ibnu Majah, Jilid III, (Terj. Abdullah Sanhoji), hlm. 641.

⁵ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2005), hlm, 208.

Menurut pendapat Abu Hanifah yang dimaksud mampu itu adalah adanya perbekalan dan kendaraan, dengan syarat lebih dari kebutuhan pokoknya, seperti hutang yang harus ia bayar, tempat tinggal, pakaian, hewan ternak yang harus baginya, peralatan kerja dan senjata. Dan disyaratkan pula hendaklah lebih dari kebutuhan nafkah orang yang wajib ia nafkahi, selama ia tidak di rumah hingga ia kembali lagi, yang menjadi ukuran dalam masalah kemampuan berkendara ini adalah apa-apa yang pantas bagi seseorang sesuai dengan kebiasaan dan *ur'f*, yang demikian itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan orangnya.

Maka orang yang tidak bisa mengendarai keledai, misalnya, atau ia tidak bisa duduk di punuk unta dan tidak mampu membayar orang yang bisa menandunya, maka ia tidak wajib berhaji, karena dalam hal ini ia belum dianggap mampu. Semisal orang yang tidak mampu menyewa kendaraan untuk ia naiki (tunggangi) sendiri. Jika ia mampu berkendara sama temannya secara bergantian, maka yang demikian itu juga dianggap tidak mampu dan tidak wajib berhaji.⁶

Imam Maliki mengatakan wajib haji atas orang yang mampu dari pada laki-laki dan perempuan apabila mereka itu merdeka dan baligh, tidak ada beban atas akal mereka. Dan mampu itu ukuran dengan badan, cukup bekal dan hal keadaan apabila jalan itu aman. Jika ada bekal dan perjalanan yang aman maka tidak wajib haji. Siapa yang lemah badannya, tidak memiliki harta yang cukup dan tidak mampu dalam perjalanannya maka dianggap gugur dan tidak wajib berhaji.⁷

Menurut Imam Hanbali mengatakan kemampuan ada dua perkara mampu tempat dan mampu pada masa dalam perbekalan dan kendaraan yang sesuai bagi yang semisal dengannya dan disyaratkan hendaknya untuk perbekalan dan kendaraannya itu selebihnya

⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid 4 (terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah) (Cairo: Mathba'ah Al-Istiqamah, 1996) hlm, 181.

⁷ Muhammad Bin Abdul bar, *Al-Kahfy* (Fiqh Ahlul Madinatul Maliki), (Bairut Lebanon; Darul Kutub 'Alamiyah, 1992), hlm, 133.

dari apa yang ia butuhkan, seperti buku-buku ilmu pengetahuan, tempat tinggal, pelayan dan nafkah untuk keluarga selamanya.

Di antara syarat wajib hajinya itu hendaklah situasi jalan yang aman tanpa ada halangan seperti kekhawatiran terhadap jiwa, harta, kehormatan atau lainnya sedangkan bagi wanita tidak wajib berhaji kecuali ia bersama suaminya atau salah seorang mahramnya, seperti saudaranya yang laki-laki atau anaknya yang laki-laki paman, ayah, dan lain sebagainya, yang tidak boleh menikah dengannya.

Di antara syarat wajib haji lainnya hendaklah orang mukallaf itu dapat melihat. Jika ia buta, maka tidak wajib melaksanakan haji, kecuali bila mendapatkan orang yang menuntunnya. Jika tidak, maka tidak wajib berhaji, baik sendirian atau dengan orang lain. Bila seseorang tidak mampu berhaji karena usianya tua atau karena penyakit yang tidak bisa diharapkan sembuh atau ia tidak dapat berkendara kecuali harus menanggung kesulitan yang luar biasa, maka ia wajib mewakilkan kepada orang lain untuk menghajikannya.⁸

Realitas kondisi masyarakat sekarang yang termasuk dalam kategori mampu yaitu mampu ada dua kategori:

Kategori pertama mampu dalam membayar ongkos naik haji (ONH) plus atau di sebut dengan haji khusus. Haji khusus ini merupakan salah satu bentuk penyegeraan haji, apabila seseorang ingin menyegerakan haji dan ia sudah berkemampuan. Maka haji khusus atau haji non kuota ini adalah menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh pendapat jumbuh ulama di atas. Misalnya di Aceh seseorang memiliki harta yang cukup untuk naik haji. Dan memiliki kerbau atau sapi yang banyak, memiliki sawit yang berhektar-hektar, lalu ia ingin menyegerakan haji. Karena ia sudah mampu dan tidak mau menunda haji maka ia mendaftarkan haji khusus (ONH) plus.

⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, hlm, 181.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh beberapa pendapat jumbuh ulama di atas yang dimaksud mampu itu adalah adanya kemampuan dalam perbekalan dan kendaraan, dengan syarat lebih dari kebutuhan pokoknya, seperti hutang yang harus ia bayar, tempat tinggal, pakaian, hewan ternak yang harus baginya, peralatan kerja dan senjata maka ia wajib berhaji.

Salah satu cara yang ditempuh untuk menyegerakan haji adalah dengan cara mendaftarkan diri ke haji khusus (ONH) plus. Selain masa tunggu lebih cepat, masa tinggal di Arab Saudi lebih singkat, biaya akomodasi dan konsumsi seluruhnya ditanggung penyelenggara, penginapan lebih komplet fasilitasnya dan lebih dekat ke lokasi prosesi haji, misalnya Masjidil Haram, dan mendapat bimbingan ibadah haji lebih eksklusif karena anggota rombongan lebih sedikit. Fasilitas tersebut tentu tidak sebanding dengan biaya haji yang dua kali lipat dari haji reguler. Berbeda dengan wisata lain ketika kita membayar lebih mahal, maka akan mendapatkan waktu berlibur yang lebih lama. Pada haji khusus yang terjadi justru sebaliknya. Semakin cepat di tanah suci, maka semakin mahal biayanya.

Kategori kedua mampu dalam artian menunggu, haji ini disebut dengan haji reguler. Haji reguler merupakan haji yang diatur oleh pemerintah. Haji reguler ini biasanya memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan haji khusus. Di sisi ongkos, biaya haji reguler lebih murah karena dipegang langsung oleh pemerintah, segala kebutuhan mulai persiapan saat ibadah haji berlangsung hingga proses kepulangan dikoordinasi dengan lebih menyeluruh.

Haji reguler ini banyak digemari oleh penduduk Indonesia mengingat masyarakat Indonesia bermazhab Syafi'i selain bisa menunda dan menunggu sampai kapan ia dipanggil untuk berhaji. Hal ini karena proses persiapan yang lebih lama, sehingga bisa mengakrabkan antar jamaah saat manasik haji. Kelebihan lainnya, selain biaya yang murah, haji reguler juga memiliki waktu yang lebih lama berada, yaitu sekitar 30-40 hari. Itulah sebabnya, haji reguler

cocok bagi setiap muslim yang memiliki dana terbatas, namun ingin berlama-lama menunaikan ibadah sebanyak-banyaknya di tanah suci.

Sifat menegerakan haji bagi mereka yang mampu adalah dalam rangka berhati-hati (*al-Ihtiyāt*) terhadap usia, barang kali di tengah penundaan niatnya menjalankan ibadah haji itulah Allah Swt berkenan mencabut nyawanya. Sehingga ia tidak dihitung sebagai hamba Allah yang meninggal dalam keadaan muslim. Jadi bagi umat Islam yang sudah memiliki kemampuan finansial dan kesehatan, hendaknya segera berniat mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji.

Apalagi dalam sistim perhajian di Indonesia dewasa ini ketika seseorang mendaftarkan diri berhaji, orang tersebut tidak bisa langsung berangkat pada tahun pendaftaran karena keterbatasan kuota sehingga menyebabkan hajinya tertunda dan tidak bisa terlaksana pada tahun itu.

Dalam hal ini dianjurkan lebih baik segera mungkin mendaftarkan diri walaupun secara finansial masih sedikit kurang. Sambil menanti mendapat nomor porsi (tahun) keberangkatan, sebaiknya terus berusaha untuk mengupayakan bahan dana dari kekurangannya.⁹

2. Pendapat Mazhab Syafi'i

Sebaliknya, pendapat jumhur ulama tersebut berseberangan dengan pendapat para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa haji itu hukumnya fardhu yang boleh ditunda. Jika seseorang menundanya dari awal tahun mampunya ketahun yang lain, ia tidak berdosa dengan menundanya itu akan tetapi dengan 2 syarat yaitu :

1. Ia tidak khawatir ketinggalan haji, baik karena tuanya usia dan tidak mampu sampai ke Baitullah, atau karena uangnya hilang. Bila ia khawatir hajinya bisa tertinggal karena

⁹ Muhammmad Sholikin, *Keajaiban Haji dan Umrah* (Jakarta:Erlangga, 2013), hlm. 7.

salah satu sebab tadi, maka ia wajib melaksanakan tanpa ditunda lagi, dan ia berdosa dengan menundanya.

2. Ia bertekad untuk melaksanakan haji nanti. Jika ia tidak mempunyai tekad demikian, maka berdosa.¹⁰

Menurut mazhab Syafi'i mampu (*istiṭā'ah*) yang dimaksud ada 2 macam: pertama mampu dengan sendirinya. Kedua, mampu dengan orang lain. Adapun yang pertama tidaklah dapat teralisir kecuali dengan beberapa hal:

1. Kemampuan perbekalan yang harus ia persiapkan, ongkos penjagaan dan lain sebagainya yang ia butuhkan ketika pergi. Kemudian kemampuan untuk tinggal di Mekah, jika ia menghendaki itu, jika tidak menghendaki tinggal di sana, maka harus ada kemampuan untuk biaya pulang. Jika ia menghendaki tinggal di Mekah, maka tidak disyaratkan mampu untuk biaya pulang.
2. Ada kendaraan yang demikian itu mutlak bagi perempuan, baik jarak perjalanannya itu jauh atau dekat, sedangkan bagi laki-laki, maka kendaraan itu disyaratkan bila jarak perjalanan itu jauh 2 marhalah atau lebih. Jika perjalanannya itu dekat yang diperkirakan dapat ditempuh dengan berjalan kaki tanpa ada kesulitan dalam perjalanan sebagaimana biasanya, maka ia wajib berhaji tanpa kendaraan. Jika perjalanan itu jauh dan tidak dapat ditempuh dengan berjalan kaki maka tidak wajib berhaji.
3. Situasi jalan aman sekalipun secara dugaan bagi dirinya, istrinya dan hartanya walaupun sedikit. Jika di jalan ada binatang buas atau perampok dan lain sebagainya, sementara tidak ada jalan lain selain itu, maka ia tidak wajib berhaji.
4. Ada air, perbekalan dan makanan untuk binatang di jalan, dalam arti ia dapat memperolehnya ketika membutuhkan dengan harga yang wajar seperti biasa.

¹⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, hlm, 179.

5. Bagi wanita hendaklah bersama suaminya atau mahramnya atau wanita-wanita lain yang dapat dipercaya, dua orang atau lebih. Jika ia hanya mendapatkan seorang wanita untuk menemani maka tidak wajib berhaji namun ia boleh berhaji bersamanya untuk haji fardhu. Bahkan ia boleh keluar sendirian untuk melaksanakan haji fardhu ketika dalam situasi aman.¹¹

Pendapat mazhab Syafi'i di atas dalam arti haji boleh ditunda pelaksanaannya. Karena wajib haji muasya' artinya waktu haji sangat panjang. Sehingga apabila seseorang menundanya padahal telah mampu lalu meninggal dunia dia tidak berdosa.¹²

Persoalan penundaan ibadah haji bermula dari perintah haji itu sendiri yang terdapat di dalam surat al-Baqarah: 196:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (البقرة : ١٩٦)

Artinya: “Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah”. (Qs al-Baqarah: 196)

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang bunyinya:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَقَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَٰ زُبَيْرَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَكِيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجِّي وَشَتْرَ طِيَّ أَنْ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي (متفق عليه)

Artinya dari Aisyah r.a “Nabi Saw masuk kepada Dhuba'ah bintu Zubair bin Abdul Muthalib ia berkata “ wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin berhaji, sedangkan aku sakit.’ Nabi Saw bersabda “ berhajilah dan tetapkanlah syarat bahwa tempat tahalulku adalah tempat aku terhalang (Muttafaq ‘alaih).¹³

Wajib haji itu turun sesudah hijrah Rasulullah Saw beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi amir haji. Kemudian Nabi Saw mengundurkan diri dari haji, dengan menetap

¹¹ Ibid, hlm, 182.

¹² Muhammad Abdullah bin Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, hlm, 175

¹³ Ibnu Hajar al-Asqolani, Terjemah Bulughul Maram (Terj. Badru Salam, Jilid 1), (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2006), hlm, 333.

di Madinah sesudah pulangnya dari perang tabuk. (ekspedisi yang dilakukan umat Islam yang dipimpin Nabi Muhammad Saw) tidak sebagai orang berperang dan orang sibuk.¹⁴

Pada tahun ke 9 H, Nabi mengutus Abu Bakar memimpin jamaah haji yang tidak hanya terdiri dari kaum muslim, tetapi juga kaum musyrik yang hendak berhaji ala Jahiliyah. Beliau sendiri tetap di Madinah, karena tidak ingin berbaur dengan kaum musyrik yang tata cara hajinya tidak sejalan dengan ajaran tauhid. Mungkin sebagian mereka melakukan thawaf dengan telanjang. Dan tidak mungkin Nabi mencegah mereka berhaji beliau masih terikat fakta kesepakatan dengan mereka.¹⁵

Dalil kalangan mazhab Syafi'iyah dalam menetapkan pendapat ini berpijak kepada praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para shahabatnya kala itu. Dimana ayat perintah haji telah turun pada tahun ke-6 Hijriyyah namun beliau baru menunaikannya pada tahun ke-10 Hijriyyah. Jika kewajiban haji tidak boleh ada penundaan, tentu ini tidak akan dilakukan.¹⁶

Pendapat inilah yang lebih utama dipegang menurut mazhab Syafi'i. Sebab mengandung kemudahan bagi umat serta tidak memvonis dosa (bagi penunda). Selain itu hadis-hadis yang dipakai sebagai argumen oleh jumur semuanya lemah. Haji diwajibkan pada tahun 6 H ketika turun surat Ali Imran (berdasarkan pengkajian para ulama mazhab Syafi'i) adalah keliru jika mengatakan bahwa haji diwajibkan pada tahun 10 H. Sebab sudah pasti bahwa surat Ali Imran turun sebelum tahun itu. Akan tetapi demi *al-iḥtiyāṭ* (kehati-hatian), haji perlu disegerakan.¹⁷

Dengan demikian pendapat para ulama tentang boleh atau tidak ditunda pelaksanaan haji dapat terlihat secara kontras, argumentasi dan dalil-dalil yang dikemukakan bersumber

¹⁴ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 112.

¹⁵ Nizar Abhazah, *Sejarah Madinah Kisah Jejak Lahir Peradaban Islam*, 332.

¹⁶ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, Asunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 384.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm. 375

dari Al-quran dan hadis. Perbedaan ulama dalam hal ini tidak dapat dielakkan, karena sumber dari perbedaan itu adalah Alquran dan perbuatan Nabi Muhammad Saw itu sendiri.

3.2. Relevansi Haji dengan Daftar Tunggu di Aceh

Keinginan masyarakat Indonesia untuk berhaji sangat tinggi. Hal ini jumlah pendaftar haji pada daftar tunggu (waiting list) haji Indonesia sangat panjang. Daftar tunggu calon haji tersebut akan terus bertambah, mengingat minat umat Islam di Aceh untuk menunaikan ibadah haji cukup tinggi, kuota haji Aceh saat ini sudah termasuk dengan petugas haji sebanyak 3.160 orang setiap tahun, dan jika dikalkulasikan dengan kuota tersebut akan butuh waktu lama bisa berhaji di provinsi berpenduduk sekitar 4,5 juta jiwa itu. “Daud Pakeh” menjelaskan kuota yang diterima provinsi ini masih tetap dikurangi 20% sesuai dengan kebijakan pemerintah Kerajaan Arab Saudi karena masih berlangsung perluasan Masjidil Haram.¹⁸

Pada tahun 2014 yang lalu kuota haji mencapai angka 168.800, sebagaimana tahun 2013 lalu. Sebanyak 155.200 (91,9%) diantaranya untuk jamaah haji reguler dan 13.600 (8,1%) untuk jamaah haji khusus. Dari jatah tersebut hingga akhir tenggat proses pemenuhan kuota terdapat 155.191 orang yang berhasil melunasi dan mendapat hak untuk berangkat. Artinya hanya 9 kursi yang tidak terpakai, yakni 7 porsi jamaah dan 2 porsi petugas tim pembimbing haji. Namun demikian, hingga akhir masa ditutupnya pembuatan visa, jamaah yang akhirnya berangkat dan tiba di kota Mekkah seluruhnya berjumlah 154.467 orang jamaah.

Semakin lama waktu antrian naik haji membuat sebagian muslim merasa khawatir untuk berangkat. Bukan semata soal biaya, namun lebih ke arah faktor usia. Apalagi, sejak pengurangan kuota karena renovasi Masjidil Haram yang dilakukan oleh pemerintah Arab

¹⁸ http://www.Antaraneews.com/berita/498723/Kemenag-Daftar-Tunggu-Haji-Aceh-71522-orang_di_akses_tanggal_2_Februari_2017

Saudi, membuat kuota naik haji di Indonesia sempat terpotong. Hal ini berimbas masa antrian yang semakin panjang. Sistem antrian haji atau sistem komputer haji terpadu (SISKOHAT) yang perlu menunggu bertahun-tahun ini sebenarnya berlaku untuk haji reguler.

Pada tahun 2013 hingga saat ini terjadi pemangkasan kuota dasar sebesar 42.200 karena proyek perluasan Masjidil Haram. Hingga kuota haji Indonesia menjadi 168.800 (211.000-42.200). Menurut perkiraan-perkiraan belakangan ini (dari berbagai lembaga) Indonesia diperkirakan memiliki lebih dari 255 juta penduduk pada tahun 2016. Jika jumlah penduduk muslim tetap sebesar 87,17% maka kuota haji Indonesia seharusnya menjadi 222.284 ($255.000.000 \times 87,17\%$) $\times 1/1000$). 222.284. Jika dipangkas 20% karena proyek perluasan masjidil Haram maka menjadi sebesar 177.827 ($222.284 - (222.284 \times 20\%)$).

Tahun berikutnya kuota haji Indonesia akan terus bertambah dan akan menurun pada tahun 2050. Hal ini terjadi jika berkaca dari proyeksi yang dilakukan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dengan menilik populasi absolut Indonesia di masa depan, maka negeri ini akan memiliki penduduk lebih dari 270 juta jiwa pada tahun 2025, lebih dari 285 juta jiwa pada tahun 2035 dan 290 juta jiwa pada tahun 2045. Baru setelah 2050 populasi Indonesia akan berkurang.¹⁹

Perencanaan bidang haji disusun oleh kabid penyelenggaraan haji dan umrah, zakat dan wakaf, dibantu oleh kasi penyuluhan haji dan umrah. Kasi bimbingan jamaah dan petugas, kasi perjalanan dan sarana haji, kasi bina lembaga zakat dan wakaf dan kasi pemberdayaan zakat dan wakaf. Penyusunan perencanaan tersebut berdasarkan masukan dari kandepag-kandepag kabupaten dan kota.²⁰

Dilihat dari asalnya dana haji dapat dibedakan menjadi dua, dana yang bersumber dari jamaah haji yang disebut dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), dan dana yang

¹⁹<http://Reformulasi Kuota: Proyeksi Pertumbuhan Waiting List Jamaah Haji 2017> diakses pada tgl 22 september 2016.

²⁰ Imam Syaukani, *Manajemen Pelayanan Haji di Indoesia* (Jakarta:Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009) hlm20.

bersumber dari APBN. Selain dua jenis dana tersebut, ada juga dana haji yang berasal dari hasil optimalisasi setoran awal (indirect cost). Sebagaimana diketahui BPIH digunakan untuk keperluan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang besarnya ditetapkan oleh presiden atas usul menteri. Setelah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat republik Indonesia. Biaya penyelenggaraan ibadah haji yang disetor ke rekening menteri melalui Bank Syariah/dan atau Bank umum nasional yang ditunjuk, dikelola oleh menteri agama RI dengan mempertimbangkan nilai manfaat.

Kementerian Agama juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang pelaksana UU 13/2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang menyebut besar setoran BPIH ditetapkan presiden dan dibayarkan jamaah haji saat mendaftar.

UU 13/2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji juga menyebut penanganan lebih lanjut tentang pengelolaan BPIH diatur peraturan menteri agama (PMA) yang kemudian lahir PMA Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan BPIH. Dalam PMA tersebut, BPIH dikembangkan untuk mendapatkan nilai manfaat dengan prinsip jaminan keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas. Pengembangan BPIH dengan cara penempatan pada SBSN, SUN dan deposito bank syariah.²¹

Sementara itu prosedur dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (waiting list)

1. Calon jamaah haji melakukan pembukaan rekening tabungan ke Bank penerimaan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH)
2. Calon jamaah haji ke kantor kementerian agama untuk mendaftarkan diri akan diberangkatkan ibadah haji,

²¹<http://www.Republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/17/01/17/ojxkfs319-menag-dana-haji-dikelola-sesuai-aturan>

3. Kantor kementerian agama membuat surat pendaftaran pergi haji (SPPH) online melalui sistem komputer haji terpadu (siskohat) untuk mendapatkan nomor registrasi pendaftaran,
4. Kemudian calon jamaah haji kebank untuk melakukan transaksi dengan bank untuk selanjutnya mendapatkan nomor porsi (waiting list) keberangkatannya.

Sedangkan alur pembayaran dana setoran awal yaitu :

- a. Calon jamaah haji membuka rekening tabungan haji ke BPS BPIH dengan nominal Rp 25.000.000.
- b. Kemudian calon jamaah haji menuju ke kantor kementerian agama untuk mengajukan permohonan pendaftaran haji dengan melengkapi :
 1. Photo kopi KTP
 2. Photo kopi kartu keluarga
 3. Photo kopi surat nikah
 4. Surat keterangan sehat dari Puskesmas
- c. Data calon jamaah haji selanjutnya diinput ke siskohat dengan surat pendaftaran pergi haji (SPPH)
- d. Selanjutnya calon jamaah haji ke BPS BPIH untuk melakukan transaksi haji dengan menyertakan tabungan tersebut yang akan didebet rekening menteri agama.²²

Di Aceh pada umumnya sudah menerapkan daftar tunggu haji lalu bagaimana penerapan daftar tunggu haji di Aceh. “Mengenai penerapan daftar tunggu di Aceh tidak melihat berdasarkan umur dan juga tidak melihat apabila seseorang sudah melunasi biaya penyeteroran tetapi berdasarkan kuota haji.²³” Jika kuota haji di Aceh per tahun masih dijatahi sebanyak 3.111 orang, maka bagi yang daftar sekarang, baru bisa berangkat sekira 25 tahun

²²<http://www.kabarmakkah.com/2015/01/cara-daftar-haji-reguler-maupun-plus.html> di Akses Tanggal 2 Februari 2017.

²³ Wawancara “Zulfan Wandu”, Petugas Pelayanan Haji, Kantor Kementerian Agama Wilayah Aceh, tgl 2 September 2016, di Banda Aceh

ke depan atau pada 2041 mendatang. Menurut daftar tunggu calon haji Embarkasi Aceh baru akan habis pada tahun 2041. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang mendaftar untuk menunaikan ibadah rukun Islam kelima tersebut. Sebagai patokan, karena hingga musim haji 1437 H/2016 M. Aceh belum ada penambahan kuota haji, yakni masih sama seperti musim haji sebelumnya 3.111 orang. Di sisi lain, yang mendaftar sudah tembus nomor porsinya 100128897, sebab pemerintah Arab Saudi belum mengembalikan ke kuota normal, yaitu 3.888 jamaah per tahun.²⁴

Berikut adalah data kuota haji di Aceh pada setiap tahunnya yang akan diberangkatkan ke Mekkah yang dipangkas dari tahun 2013 sampai 2016.

NO	TAHUN	KUOTA HAJI
1	2013	3.111
2	2014	3.111
3	2015	3.113
4	2016	3.117

Kuota haji untuk Aceh saat ini berada pada kisaran 3000 jamaah per tahun. Untuk tahun ini misalnya, Aceh mengangkut 3.117 jamaah haji reguler yang belum termasuk tim pemandu, petugas kloter, maupun jamaah mutasi dari provinsi lain.²⁵ Mengenai prioritas bagi calon jamaah berusia lanjut usia (lansia), Herman menyatakan tidak ada prioritas secara khusus. Jelasnya, kursi-kursi yang tidak terisi hingga batas tertentu, akan diprioritaskan bagi beberapa kategori calon jamaah, termasuk lanjut usia. Setiap tahun biasanya ada kursi yang tidak terisi hingga waktu tertentu. Tidak terisi ini bisa karena calon jamaah yang sudah mendapat antrian meninggal dunia, berhalangan pergi karena suatu halangan tertentu, atau

²⁴ Daftar tunggu (*waiting list*) calon jamaah haji (calhaj) Jambi dan Aceh diperkirakan seperempat abad atau 25 tahun. **Hidayatullah.com**. diakses tanggal 3 September 2016

²⁵ Pusat Pelayanan Informasi dan Data, Kemenag Aceh tgl 25 Agustus Tahun 2016.

belum melunasi pembayaran tahap kedua, sisa kursi inilah yang kemudian diberikan kepada calon jamaah haji dalam daftar antrian tahun-tahun selanjutnya.²⁶

Sedangkan jumlah penyeter haji di Bank Aceh setiap tahunnya dimulai dari tahun 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Mei 2016 adalah sebagai berikut.

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	1 Januari-31 Desember 2013	2601
2	1 Januari-31 Desember 2014	3229
3	1 Januari-31 Desember 2015	4472
4	1 Januari-31 Mei 2016	1911

Data di atas menunjukkan adanya perbedaan jumlah penyeter haji antara setiap tahunnya, dapat kita simpulkan bahwa jumlah jumlah penyeter setiap tahunnya berbeda namun kuotanya tetap sama.²⁷

Di Aceh apabila seseorang sudah melunasi penyeteroran ongkos naik haji maka belum bisa diberangkatkan karena ada daftar tunggu. “Zulfian mengatakan”²⁸ mengenai prioritas sistim daftar tunggu haji ada dua pilahan.

1. Menunggu daftar tunggu haji, kecuali jamaah haji yang telah berumur 75 tahun ke atas berhak untuk diberangkatkan secara prioritas dengan syarat jamaah bersangkutan mengajukan permohonan untuk berangkat.
2. Bila mana mengikat syarat pertama apabila jamaah yang bersangkutan telah mendaftar tahun, kalo dia berumur 75 tahun tapi belum mencapai 2 tahun dari masa pendaftaran maka ia belum bisa diberangkatkan secara prioritas.

²⁶<http://www.klikkabar.com>, **Banda Aceh**, Daftar ini meliputi sekitar 82 ribu calon jamaah yang sudah mendaftarkan diri hingga saat ini,” kata Herman saat dihubungi Klikkabar, Rabu, Juli 2016. Di akses pada tanggal 7 September 2016.

²⁷ Data Statistik Jumlah Nasabah Penyeter Haji, Bank Aceh 26 september 2016.

²⁸ Wawancara dengan Zulfian, Pusat Pelayanan Haji Bank Aceh Syariah, tanggal 26 september 2016 di Banda Aceh

Berdasarkan dari beberapa pernyataan di atas bahwa di Aceh masih relevan menggunakan daftar tunggu karena mengingat keterbatasan kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia dan juga adanya proyek perluasan Masjidil Haram di Makkah. Pada dasarnya kuota Embarkasi haji di Aceh setiap tahunnya sekitar 3888 orang karena adanya proyek perluasan Masjidil Haram maka dikurangi 20% maka hasilnya adalah 3.111. Dasar pengambilan kuota haji itu sesuai dengan 1 kuota haji/ 1000 penduduk.²⁹

Mengenai pendapat ulama mana yang dipegang oleh kementerian agama provinsi Aceh adalah.”petugas haji kementerian agama Aceh mengatakan”³⁰ semua mazhab artinya. Dalam mazhab syafi’i haji boleh ditunda itu dalam pengertian tidak adanya pesawat mau pergi dengan apa maka boleh ditunda. Disegerakan dalam maksud mazhab-mazhab itu adalah menyegerakan dalam artian mereka harus langsung kalau ada kemudahan langsung menunaikan yang namanya membayar ongkos naik haji. Tidak menunda apabila dia sudah mampu maka segerakan. Kapan dia bisa berangkat itu tergantung sama panggilan Allah, karena itu, haji bukan nama nya berjudi dengan situasi tetapi mereka memang sudah benar-benar siap untuk berangkat haji. Kalau sudah disetor apakah kita harus langsung bergerak untuk haji, kita bisa menunggu sampai batas waktu yang aman dari sisi perjalanan, aman dari segi ekonominya dan aman dari sisi keamanan perjalanannya. Kalau misalnya mazhab sekarang mengatakan mazhab Syafi’i dan Hanafi ini tidak bertentangan.

Maka mazhab inilah yang sekarang dipegang. Kalau misalnya masyarakat indonesia memegang satu mazhab harus disegerakan. Orang yang sudah melunasi haji harus naik kapal laut tidak aman dari sisi keamanannya dan tidak aman dari sisi transportasi. Mazhab Syafi’i itu mengatakan bukan berarti kalau dibilang sistim shalat yang ada pada mazhab Syafi’i itu waktu tamasyu’ artinya ada waktu renggang untuk melaksanakan shalat. Artinya bukannya mazhab Syafi’i mengatakan boleh mengqadha shalat tetapi kalau tidak ada

²⁹Ibid, tanggal 26 september 2016.

³⁰Wawancara”Zulfan Wandu” Petugas Pelayanan Haji, Kantor Kementerian Agama Wilayah Aceh, tgl 2 September 2016, di Banda Aceh.

kesempatan ini ada waktunya 3 jam. Laksanakan 3 jam itu tetapi mazhab Syafi'i tidak mengatakan di tengah di awal boleh, tetapi mazhab Syafi'i tetap berpegang shalatlah di awal waktu. Pada saat azan laksanakan shalat. Jadi artinya kementerian agama tetap memegang seluruh mazhab Ahlusunnah wal Jamaah kecuali Syiah. Artinya kementerian agama tidak berpedoman kepada satu mazhab. Tetapi berpedoman kepada 4 mazhab ini. Jadi, di mana yang lebih sesuai dengan kondisi itu kan kesitu pegangannya kesana kalau misalnya kita pergi ke dayah mungkin jawabannya berbeda tapi tujuannya sama. Artinya haji itu merupakan kewajiban wajib dilaksanakan kepada orang yang mampu kemampuan itu tidak berarti dia itu mampu ekonominya tapi kemampuan keamanan, kemampuan perjalanan dan kemampuan fisik".³¹

³¹ Ibid, tgl tanggal 2 September 2016.

BAB EMPAT

PENUTUP

4. 1 KESIMPULAN

Dari beberapa Penjelasan sebelumnya di atas dapat kita simpulkan bahwa:

- 1) Menurut pendapat jumbuh ulama Abu Hanifah, Abu Yusuf, mazhab Maliki (menurut pendapat yang rajih di antara dua pendapat mereka), dan mazhab Hanbali berkata, setelah terpenuhi kemampuan dan syarat-syarat lainnya haji itu wajib dilaksanakan segera pada tahun pertama. Artinya pada awal waktu yang memungkinkan untuk berangkat. Jika dia menundanya sampai bertahun-tahun, dia terhitung fasik dan kesaksiannya tidak bisa diterima. Sebab penundaannya adalah maksiat kecil (dia tidak menjadi fasik jika hanya melakukannya satu kali, tapi jika dia terus melakukannya lagi maka dia terhitung fasik).

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa haji itu boleh ditunda pelaksanaannya. Haji boleh dilaksanakan pada waktu lapang, karena adanya uzur atau penghalang seperti : kurangnya biaya untuk keluarga yang ditinggalkan, negara dalam keadaan perang dan jatuh sakit. Dan orang yang menunda pelaksanaan ibadah haji tidak berdosa selama ia mengerjakannya sebelum ia meninggal dunia mengingat kondisi untuk melaksanakan haji itu tidak mudah.

- 2) Penerapan daftar tunggu di Aceh masih relevan digunakan mengingat keterbatasan kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia dan juga adanya proyek perluasan Masjidil Haram di Mekkah. Pada dasarnya kuota embarkasi haji di Aceh setiap tahunnya sekitar 3888 orang karena adanya proyek perluasan Masjidil Haram maka dikurangi 20% maka hasilnya adalah 3.111. Dasar pengambilan kuota haji itu sesuai dengan 1 kuota haji/ 1000 penduduk. Mengenai pendapat ulama mana yang dipegang oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh adalah semua mazhab, artinya dalam mazhab Syafi'i haji boleh ditunda itu dalam pengertian tidak adanya pesawat mau pergi dengan apa maka

boleh ditunda. Disegerakan dalam maksud mazhab-mazhab itu adalah menyegerakan dalam artian mereka harus langsung kalau ada kemudahan langsung menunaikan ongkos naik haji. Tidak menunda apabila dia sudah mampu maka segerakan. Jadi, di mana yang lebih sesuai dengan kondisi itu kan kesitu pegangannya.

4.2 SARAN

Dari sekian banyak pembahasan yang telah di bahas dalam penulisan karya ilmiah ini, mungkin penulis ingin menyampaikan kepada umat muslim yang ada di dunia ini khususnya di Aceh. Haji itu sifatnya tidak harus disegerakan, jika sudah mampu. Tetapi dianjurkan segeralah untuk mendaftarkan diri untuk berhaji mengingat daftar tunggu haji sangat lama dan menunggu sampai 15 tahun kedepan. Dengan demikian pendapat para ulama tentang boleh atau tidak ditunda pelaksanaan haji dapat terlihat secara kontras, argumentasi dan dalil-dalil yang dikemukakan bersumber dari Alquran dan hadis. Perbedaan ulama dalam hal ini tidak dapat dielakkan, karena sumber dari perbedaan itu adalah Al-quran dan perbuatan Nabi Muhammad Saw itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA


- Abulhasan Ali, Abdul *Empat Sendi Agama Islam:Shalat, Zakat, Puasa, Haji* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ahmad Asy-Syarbhasi, *Yas'alunaka Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan*, Jakarta: Lentera, 2004.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Intermedia.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2009.
- Abdul Aziz bin Muhammad As-Sa'id, *Panduan Praktis Haji dan Umrah*, Solo: Al-Qowam, 2005.
- Abdul Jamil, *Melayani Tamu Allah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2015.
- Abdul bar bin Muhammad , *Al-Kahfy Fiqh Ahlul Madinatul Maliki*, Bairut Lebanon; Darul Kutub 'Alamiyah.1993.
- Abdullah bin Ibnu Qudamah, Muhammad *Almugni*, Jilid 3, Bairut Lebanon: Darul Qutub Alamiyah.1992.
- Aguk Irawan, *Panduan Super Lengkap Haji dan Umrah*, Jakarta: Qultum Media, 2011.
- Ahzim, Abdul bin Badawi Al-kahfi, *Ensiklopedi Fiqh Islam Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Sahih*, Jakarta, Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Haji dan Umrah*, Jakarta: D U Publisng, 2011.
- Andi Lolo Tonang, *Bimbingan Manasik Ziarah dan Perjalanan Haj*, Departemen Agama, 1989.
- Anwar Hilmi, *Manasik Haji dan Umrah Untuk Semua Usia* Jakarta Timur: Al Maghfiroh, 2012.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VI, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991.

- Fakih Abdul Faqi, *Bimbingan Islam Sehari-hari* Banyuanyar Surakarta: al-Qudwah, 2014.
- Fauza Andriyadi, “*Menunaikan Ibadah Haji Dengan Cara Berhutang*”, (Skripsi tidak dipublikasi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015
- Hajar al-Asqolani, Ibnu , Terjemah *Bulughul Maram* Terj. Badru Salam, Jilid 1, Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2006.
- Herry Putra, *Tuntunan Praktis Ibadah Haji dan Umrah* ,Yogyakarta: Pustaka Albana, 2011.
- <http://www.klikkabar.com>, **Banda Aceh**/Daftar ini meliputi sekitar 82 ribu calon jamaah yang sudah mendaftarkan diri hingga saat ini,” kata Herman saat dihubungi Klikkabar, Rabu, 13 Juli 2016.
- [http:Reformulasi Kuota: Proyeksi Pertumbuhan Waiting list Jemaah Haji 2017](http://Reformulasi Kuota: Proyeksi Pertumbuhan Waiting list Jemaah Haji 2017)di akses pada tgl 22 september 2016.
- [https://rafiqjauhary.com/2013/09/18/peta-pemondokan-haji indonesia/](https://rafiqjauhary.com/2013/09/18/peta-pemondokan-haji-indonesia/)diakses tgl 28 oktober 2016.
- <http://www.Antaraneews.com/berita/498723/Kemenag-Daftar-Tunggu-Haji-Aceh-71522-orang-di-akses-tanggal-2-Februari-2017>.
- <http://www.kabarmakkah.com/2015/01/cara-daftar-haji-reguler-maupun-plus.html> di Akses Tanggal 2 Februari 2017.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid III. Terj. Abdullah Sanhoji, Qahirah: Darul Hadis, 1993.
- Ibnu Ali Syaik, *Buku Pintar Haji dan Umrah*, Jakarta: Pustaka Hikmah Perdana, 2008.
- Jaziri, Abdurrahman *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, Jilid 4 terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Cairo: Mathba’ah Al-Istiqamah, 1996.
- Kurniawati Tri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: ESKA Media, 2003.
- Khalid Abu Syaidi, *Aku Rindu Naik Haji*, Solo: Aqwam, 2008.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.
- Muhammad, Imam Asy Syaokani, Nailul Authar, Jilid 5 Terj: Adib Bisri Musthafa, dkk, Semarang: Asy Syifa, 1994.

- Muhammad Najmuddin Zuhdi dan Muh Luqman Arifin, *125 Masalah Haji*, Solo: Tiga Serangkai, 2008.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, Asunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Muhammmad Sholikin, *Keajaiban Haji dan Umrah* ,Jakarta:Erlangga, 2013.
- Nizar Abhazah, *Sejarah Madinah Kisah Jejak Lahir Peradaban Islam*, Dar al-fikr: Damaskus ,2009.
- Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah* Jakarta: Gaya media pratama, 1997
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujthid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta; Pustaka: Amani.1998.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Al-I'tisham, 2008.
- Said Agil Husin Al Munawar, Abdul Halim, *Fikih Haji: Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabrur* ,Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Sa'adah, S *Materi Ibadah Menjaga Akidah dan Khusus' Beribadah*, Surabaya: Amelia, 2006.
- Shaleh, E Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Syaukani, Imam, *Manajemen Pelayanan Haji di Indoesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009.
- Syafi'i, Asy, Imam. *Al-Umm*, Jilid III, Kitab Induk, Kuala Lumpur : Victory Agencie 1999.
- Totok Jumanto dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Umay M. Djakfar Shiddiq, *Syari'ah Ibadah* ,Jakarta: Al-Ghuraba, 2005.
- Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Putroe Mucharrami, *"Penyegeraan Pelaksanaan Ibadah Haji"*, Skripsi tidak dipublikasi, Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015.
- Pusat pelayanan informasi dan data, Kemenag Aceh, pada tanggal 25 Agustus tahun 2016.

Wahbah, Az-Zuhaili, *Al-fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, jilid I, Beirut: Darul Fikr, 2008.

Al-Fiqhul Islam wa 'Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/2649/2016

Banda Aceh, 31 Agustus 2016

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada

- Yth.1. Kepala Kementerian Agama Provinsi Aceh
2. Kepala Asrama Haji Provinsi Aceh
3. Pimpinan Bank Aceh Syariah

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Syahputra**
NIM : 131 209 465
Prodi / Semester : Perbandingan Mazhab/ IX (Sembilan)
Alamat : Alu Naga

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun **Skripsi** yang berjudul: "**Penyegeraan Pelaksanaan Haji Dan Relevansinya Dengan Daftar Tunggu Di Aceh (Studi Perbandingan Juhur Ulama Dan Mazhab Syafi'i)**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.


Wassalam


a.n. Dekan

Wakil Dekan I,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL

NIP. 19660703 199303 1 003





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/2649/2016

Banda Aceh, 31 Agustus 2016

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada

- Yth.1. Kepala Kementerian Agama Provinsi Aceh
2. Kepala Asrama Haji Provinsi Aceh
3. Pimpinan Bank Aceh Syariah

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syahputra
NIM : 131 209 465
Prodi / Semester : Perbandingan Mazhab/ IX (Sembilan)
Alamat : Alu Naga

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul: **"Penyegeraan Pelaksanaan Haji Dan Relevansinya Dengan Daftar Tunggu Di Aceh (Studi Perbandingan Jumhur Ulama Dan Mazhab Syafi'i)"**, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I, *[Signature]*
Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660703 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/2649/2016

Banda Aceh, 31 Agustus 2016

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada

Yth.1. Kepala Kementerian Agama Provinsi Aceh

2. Kepala Asrama Haji Provinsi Aceh

3. Pimpinan Bank Aceh Syariah

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Syahputra**


NIM : 131 209 465

Prodi / Semester : Perbandingan Mazhab/ IX (Sembilan)


Alamat : Alu Naga

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun **Skripsi** yang berjudul: "**Penyegeraan Pelaksanaan Haji Dan Relevansinya Dengan Daftar Tunggu Di Aceh (Studi Perbandingan Juhur Ulama Dan Mazhab Syafi'i)**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I, 

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660703 199303 1 003





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/2649/2016

Banda Aceh, 31 Agustus 2016

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada

- Yth.1. Kepala Kementerian Agama Provinsi Aceh
2. Kepala Asrama Haji Provinsi Aceh
3. Pimpinan Bank Aceh Syariah

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syahputra
NIM : 131 209 465
Prodi / Semester : Perbandingan Mazhab/ IX (Sembilan)
Alamat : Alu Naga


adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul: "Penyegeeraan Pelaksanaan Haji Dan Relevansinya Dengan Daftar Tunggu Di Aceh (Studi Perbandingan Jumahur Ulama Dan Mazhab Syafi'i)", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I.



Dr. Ridwan Nurdin, MCL

NIP. 19660703 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/2649/2016

Banda Aceh, 31 Agustus 2016

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada

- Yth.1. Kepala Kementerian Agama Provinsi Aceh
2. Kepala Asrama Haji Provinsi Aceh
3. Pimpinan Bank Aceh Syariah

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syahputra
NIM : 131 209 465
Prodi / Semester : Perbandingan Mazhab/ IX (Sembilan)
Alamat : Alu Naga


adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul: "Penyegeraan Pelaksanaan Haji Dan Relevansinya Dengan Daftar Tunggu Di Aceh (Studi Perbandingan Jumhur Ulama Dan Mazhab Syafi'i)", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I, *R*



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660703 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/2649/2016

Banda Aceh, 31 Agustus 2016

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada

- Yth.1. Kepala Kementerian Agama Provinsi Aceh
2. Kepala Asrama Haji Provinsi Aceh
3. Pimpinan Bank Aceh Syariah

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syahputra
NIM : 131 209 465
Prodi / Semester : Perbandingan Mazhab/ IX (Sembilan)
Alamat : Alu Naga


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul: "Penyegeraan Pelaksanaan Haji Dan Relevansinya Dengan Daftar Tunggu Di Aceh (Studi Perbandingan Jumahur Ulama Dan Mazhab Syafi'i)", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL

NIP. 19660703 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442, E-mail: fsh@ar-raniry.ac.id.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Syahputra
NIM : 131209465
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 03 Februari 2017
Yang Menyatakan


(Syahputra)

METERAI
TEMPEL
6B925AEF329881457
6000
ENAM RIBU RUPIAH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : SYAHPUTRA
2. Tempat/Tanggal Lahir : Jamb Papan, 01 Mei 1993
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Jln. Pari Alu Naga, Kec.
Syiah Kuala, Banda Aceh
7. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Alm. Anas KL
 - b. Ibu : Samiah
 - c. Pekerjaan Ibu : Tani
10. Alamat Orang Tua : Desa Jambo Papan, Kec. Kluet Tengah
Kab. Aceh Selatan
11. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 3, Mersak, Aceh Selatan, tahun lulus 2005
 - b. SMP Negeri Menggamat, Aceh Selatan, tahun lulus 2008
 - c. SMA Negeri 1 Kota Fajar, Aceh Selatan tahun lulus 2011
 - d. S-1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-Raniry, tahun masuk 2012

Darussalam, 30 Januari 2017

Penulis

SYAHPUTRA